PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Implementasi Zakat Profesi Untuk Menghasilkan Perekonomian Fakir Miskin Di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon"** beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau mengutip yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Atas pernyataan di atas, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 16 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan,



ANISA
NIM. 2014.1.3.00140

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul ***"implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon"*** oleh **Anisa** NIM. 2014 1 3 00140, telah diajukan dalam sidang munaqosah Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon pada tanggal 13 September 2018

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Cirebon, 13 September 2018

Sidang Munaqosah,

Ketua, Merangkap Anggota	Sekretaris, Merangkap Anggota
H. Oman Fathurohman, M.A NIDN. 8886160017	**Drs. Sulaiman, M.MPd** NIDN. 2118096201
Penguji I	Penguji II
Ahmad Munajim, MM NIDN. 2117086801	**Mohammad Ridwan, M.E.Sy** NIDN. 2121048904

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI UNTUK MENGHASILKAN PEREKONOMIAN FAKIR MISKIN DI KELURAHAN KECAPI HARJAMUKTI KOTA CIREBON

Oleh

ANISA
NIM: 2014.1.3.00140

Disetujui dan disahkan Oleh:

Pembimbing I.

Nur Haida, M.S.I
NIDN. 2126068401

Pembimbing II.

Abdul Ghoni, M.A
NIDN. 2112108401

NOTA DINAS

Kepada Yth
Ketua Program Studi
Ekonomi Syari'ah
IAI Bunga Bangsa Cirebon
di-
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Anisa Nomor Induk Mahasiswa 2014.1.3.00140 dengan judul ***"Implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon"*** bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua Program Studi Ekonomi Syariah untuk dimunaqosahkan.

Wassalmu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Nur Haida, M.S.I
NIDN. 2126068401

Pembimbing II,

Abdul Ghoni, M.A
NIDN. 2112108401

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999[1] yang diperbarui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat[2] dan peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Undang-Undang pelaksanaan zakat.[3] Undang-Undang tentang pengelolaan zakat ini dimaksudkan agar dilakukan pengelolaan dan penerimaan zakat secara terorganisasi dan profesional agar zakat memberi manfaat bagi umat. Minimal ada nilai yang diwujudkan, seperti mengupayakan zakat sebagai salah satu solusi bagi masalah perekonomian yang dihadapi sebagian besar masyarakat seperti kemiskinan. Zakat sudah diarahkan untuk memberi kontribusi bagi pembangunan yakni, sebagai intrumen jaminan sosial dalam upaya mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya serta memperkuat kemandirian ekonomi.

Pengelola zakat di Indonesia melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) pusat yang bertugas sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional dan mengordinasi seluruh lembaga zakat yang sudah terdaftar, selain itu terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan

[1]Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,* (Departemen Agama RI, 1999).

[2]Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,* (Departemen Agama RI, 2011).

[3]Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat,* (Departemen Agama RI, 2014).

lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat sementara, Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya UPZ adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat. Jawa Barat memiliki potensi zakat Rp 17,6 triliun per tahun jika seluruh muzaki di Jabar memenuhi kewajiban mereka membayar zakat. Sementara potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun. Jumlah tersebut merupakan jumlah potensi terbesar di Indonesia mengingat Jabar memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan mayoritas muslim.[4]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon dalam kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 BAB VI Pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwa BAZNas Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ atau secara langsung. Kemudian pada Pasal 55 ayat 2 diterangkan bahwa pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara membentuk UPZ. Dana yang terdapat di Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah berhasil dikumpulkan dari muzzaki dapat digunakan oleh mustahik agar bisa dimanfaatkan dengan memenuhi persyaratan yakni pertama hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dengan standar pada delapan *asnaf* yang telah ditetapkan agama, kedua mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomis dan sangat memerlukan bantuan dan ketiga

[4]www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/06/13/potensi-zakat-di-jawa-barat-mencapai-triliunan-rupiah-403106. html, diakses pada tanggal 15 Juli 2018, pkl 01.59.

mendahulukan mustahik dalam wilayah kerja Badan Amil Zakat (BAZ) daerah masing-masing.[5]

Zakat profesi jika dikelola dengan baik mampu membantu mengatasi kemiskinan yang sampai saat ini belum juga dituntaskan, zakat profesi ini dikeluarkan oleh orang-orang yang mempunyai penghasilan profesi seperti Dokter, Bidan, Notaris, Pengacara, Arsitek, Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain yang sudah mencapai Nisab. Distribusi kekayaan dari orang kaya terhadap orang miskin sebagai wujud pemerataan kekayaan yang bertujuan untuk menghindari ketimpangan sosial.

Fakir adalah orang yang tidak punya harta atau pekerjaan sama sekali dari kerjaan halal, punya harta atau kerjaan tapi tidak mencukupi, dalam gambaran hasilnya itu kurang dari 50% dari kebutuhan. Miskin yaitu orang yang punya harta atau pekerjaan atau keduanya dari harta yang mencukupinya itu kira-kira 50% sampai 90% dari kebutuhannya. Maksudnya ini misalkan kebutuhan seharinya itu 10 ribu, tapi harta atau kerjaannya hanya dapat gaji 5-9 ribu saja. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarga. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi

[5]Yayat Hidayat, "*Zakat Profesi Solusi Mengangkat Kemiskinan Ummat*," *Skripsi* pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (Cirebon: CV. Pangger) cet. 2, h. 97-98, tidak dipublikasikan.

untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan di Kota Cirebon, Jawa Barat. Bahkan, sekitar 14 persen warga kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon tercatat merupakan fakir miskin.[6] Berdasarkan data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon, total jumlah penduduk kelurahan kecapi kecamatan harjamukti Kota Cirebon pada 2018 mencapai sekitar 4978 ribu jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 675 warga berstatus sebagai penyandang masalah kesenjangan sosial (PMKS). Jumlah fakir miskin mencapai 675 jiwa. Itu berarti, angka tersebut mencapai sekitar 15 persen dari total jumlah penduduk kelurahan kecapi kecamatan harjamukti Kota Cirebon. Menurut Ibnu Taimiyah "jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya". Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya untuk kekayaan, melainkan juga untuk jiwa orang yang menzakati.[7]

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kata *zakat* juga bisa berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya. Dengan demikian, makna bahasa yang terkandung dalam term zakat adalah pengembangan harta dan pensuciannya, sekaligus mensucikan diri orang yang

[6]Data Fakir Miskin Kelurahan Kecapi. 2017. Kota Cirebon.

[7]https://www.google.co.id/amp/s/dpukutim.wordpress.com/2013/04/25/pengertian-zakat-menurut-bahasa-dan-istilah/ampl/html, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pkl 00.29.

berzakat.[8] Menurut Asy Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada orang fakir dan lainnya tanpa ada halangan syara' untuk melakukannya.[9] Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama atau sebutan dan sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.[10]

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa yang disebut dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[11] Infaq yang berarti zakat dalam firman Allah swt Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267[12]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم
مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن
تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

[8]www.referensimakalah.com/2012/08/definisi-dan-pengertian-zakat-secara-bahasa-dan-istilah-menurut-para-ulama.html?m=1, diakses pada tanggal 26 Juli 2018, pkl 07.00.

[9]https://salwintt.wordpress.com/bahan-ajr-pai/materi-bahan-ajar/demokrasi/zakat-dan-wakaf/html, diakses pada tanggal 26 Juli 2018, pkl 07.10.

[10]https://www.tongkronganislami.net/kenali-pengertian-ibadah-zakat-menurut-4-imam-mazhab/html, diakses pada tanggal 26 Juli 2018, pkl 07.18.

[11]https://www.google.com/ pengertian zakat menurut para ahli

[12]Saiful Islam Mubarak, *(Fikih Kontrofersi),* (Bandung: Syaamil,2007), h. 244-247.

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".[13]

Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".[14]

Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

Artinya : "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".[15]

Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat As-Syams ayat 9

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩

Artinya : "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu".[16]

Institusi atau organisasi sosial diangkat dari karya Ibnu Kaldun yang dikenal dengan konsep *'asabiyah* atau *group feeling,* yang merupakan inti dari organisasi sosial *'asabiyah,* yaitu bentuk organisasi yang mengikat kelompok-

[13]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al-Baqarah (2:267).
[14]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. At-Taubah (9:103).
[15]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al-Baqarah (2:43).
[16]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. As-Syams (91:9).

kolompok menjadi satu melalui sarana budaya, bahasa dan peraturan.[17] Jika pegawai negeri melakukan pembayaran zakat didasarkan pada keyakinan agama, moral dan pengetahuan, maka tindakannya itu disebut "budaya"[18] karena telah menjadi bagian kognitif dan cara hidupnya. Pegawai negeri akan melakukan pembayaran zakat, karena mereka mengetahui bahwa zakat memiliki nilai-nilai dan akibat baik bagi diri dan orang lain. Pegawai akan datang membayar zakat di BAZ (Badan Amil Zakat), karena mengetahui manfaat yang didasari oleh kenyataan "nilai" atau "bahasa". Jika pegawai dalam melakukan pembayaran zakat, mereka menempatkan institusi BAZ sebagai media yang efektif, maka tindakannya itu didasari oleh "peraturan" atau sistem yang terlembaga. Dari keseluruhan proses *'asabiyah'* tersebut, tindakan pegawai dalam pembayaran zakat telah dipertimbangkan secara mantap sesuai dengan paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif atau syariah islam. Hampir semua proses di institusi sosial atau *'asabiyah'* tersebut, memerlukan peran agen (ulama dan pemerintah). Oleh karena itu, di dalam memahami zakat profesi di intitusi BAZ yang didasari oleh legislasi dan regulasi juga memerlukan peran agen-agen tersebut.

Pembayaran zakat dapat dilaksanakan dengan baik, jika serangkaian fungsi yang terlibat di dalam institusi sosial tersebut, dapat dibangun secara konstan dan inhern. Artinya, petugas-petugas kantor *(dewan)* yang diangkat oleh pemerintah secara resmi dalam status jabatan yang jelas dengan deskripsi batas

[17]Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun,* 238/159.

[18]Menurut Alisjahbana, bahwa budaya itu mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Periksa Abuddin Nata, *Metodologi Satu Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 49.

jabatan yang jelas pula, maka tidak akan terjadi kebijakan yang tumpang tindih atau tidak melebihi batas-batas kewenangannya. Ketentuan seperti itu mutlak diperlukan untuk menjamin tata tertib dan menjauhkan kekacauan yang tidak diinginkan. Karena itu, diperlukan adanya suatu institusi yang mempunyai wewenang untuk mengaturnya dengan baik. Media UPZ dan BAZ sebagai institusi atau organisasi pengelolaan zakat yang strategis adalah pemikiran yang didasari oleh legislasi, regulasi atau peraturan pemerintah *(delegated regulation)*.[19] Artinya, pengumpulan zakat haruslah memiliki dasar legitimasi, baik dari teks suci atau hukum positif. Karena dalam kehidupan ini, tidak semua manusia bisa taat pada peraturan yang telah ada, baik dibuat oleh manusia maupun Tuhan. Sehingga setiap institusi yang didasari oleh legislasi, regulasi atau syariah haruslah melekat pada tindakan-tindakan yang ada dalam suatu institusi atau ketika menjalankan tugas. Namun demikian, sebagai institusi tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan tugas (pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat), jika hanya dipandang dari aspek legislasi dan regulasi saja, akan tetapi haruslah didukung oleh legitimasi dari teks-teks suci atau interpretasi ulama yang dianggap penting. Dalam sejarah perkembangan zakat selalu dijumpai tokoh-tokoh ahli hukum Islam yang fatwa-fatwanya didukung oleh kekuatan institusi politik ketika hukum zakat diimplementasikan. Misalnya Nabi Muhammad saw, dapat memungut zakat secara efektif, ketika didukung oleh institusi politik madinah.[20] Sejauh ini perkembangan zakat profesi baik-baik saja. Namun, upaya pengumpulan zakat profesi belum maksimal. Dalam penanganan

[19]Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 98.

[20]Karen Amstrong, *Muhammad: A Biography of the Prophet* (New York: Victor Gollancz, 1991), h. 247.

zakat, perlu diperhatikan bahwa pembayar zakat hendaknya mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan.[21] Perkembangan di lingkungan pemerintahan Kota Cirebon seperti ASN (aparatur sipil Negara), masih belum optimal. Sehingga perlu dilakukan optimalisasi sosialisasi di lingkungan pemerintahan Kota Cirebon.[22] Perkembangan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti sejauh ini baik-baik saja. Namun, upaya pengumpulan potensi zakat profesi belum maksimal. Dalam penanganan zakat, perlu diperhatikan bahwa pembayar zakat hendaknya mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Dana zakat akan disalurkan dan didayagunakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam pemberian layanan sosial, sarana peribadatan, pemberdayaan ekonomi. *Impact* nya adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan masyarakat di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon.

Dengan demikian, dalam hal ini penyusun merasa tertarik dan perlu untuk melakukan sebuah penelitian di BAZNAS Kota Cirebon dengan judul "Implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon".

B. Identifikasi Masalah

Fenomena yang terjadi dalam konteks ini yaitu implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon. Adapun permasalah yang terjadi pertumbuhan perekonomian semakin pesat sedangkan untuk lapangan pekerjaan sangat sedikit, minimnya

[21]Andi Yusuf, *Wawancara*, Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan Zakat Baznas Kota Cirebon), 06 Juni 2018.

[22]Dwi Budi Satrio Novianto, *Wawancara*, Ketua Baznas Kota Cirebon, 06 Juni 2018.

penghasilan masyarakat di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon karena tidak adanya lahan pertanian menjadikan kehidupan sehari-hari tidak maksimal, maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam permasalahan perekonomian fakir miskin.

C. Fokus Masalah dan Subfokus

Agar masalah dalam penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon?
b. Bagaimana strategi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon?
c. Bagaimana mengatasi hambatan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon?
d. Apa saja yang menjadi hambatan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui implementasi zakat profesi dalam menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon.
b. Untuk mengetahui strategi zakat profesi dalam menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon.
c. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi hambatan zakat profesi dalam menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon.
d. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan zakat profesi dalam menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu manfaat bagi penulis maupun yang membaca, adapun kegunaannya sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan, dan wawasan mengenai pelaksanaan zakat profesi dalam menghasilkan perekonomian fakir miskin.
b. Bagi Institusi, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki dan penyempurnaan sistem yang telah dilakukan.
c. Bagi Masyarakat, memberikan informasi tentang pelaksanaan zakat profesi dalam menghasilkan perekonomian fakir miskin.

G. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian skripsi, penulis membuat sistematika skripsi dalam 5 bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah yang berisi tentang permasalahan yang melatarbelakangi diangkatnya judul dalam penyusunan skripsi, perumusan masalah didalamnya terdapat uraian tentang ruang lingkup dalam penyusunan naskah, tujuan penulisan skripsi dan kegunaannya, serta sistematika penulisan berisi tentang point-point yang mewakili keseluruhan isi naskah skripsi.

BAB II Landasan teori yang dimulai dengan menjelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan guna mendukung penyusunan teori dan konsep. Adapun referensi yang digunakan adalah buku-buku sumber yang relevan dengan pokok bahasan, hasil penelitian yang relevan atau literatur penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi yang judulnya identik sama dengan yang akan penulis teliti, kerangka berfikir yang berisi tentang konsep-konsep mengenai judul yang diangkat dengan uraian secara deskriptif maupun dengan bagan, dan metodologi penelitian yang menguraikan tentang tahapan data dari awal metode penelitian sampai akhir pada analisis data.

BAB III Metode penelitian yang diuraikan dengan menggunakan metode kualitatif, Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel.

BAB IV Deskripsi data hasil penelitian melalui gambaran umum tentang

tempat penelitian yakni gambaran umum tentang BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Cirebon yang didalamnya berisi tentang sejarah pendirian, struktur organisasi, visi dan misi, program kerja, profil program, keputusan fatwa Majelis Ulama indonesia (MUI) mengenai zakat profesi serta tujuan pendayagunaan zakat profesi.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Implementasi zakat profesi

Implementasi zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Di dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama/dai, karyawan guru dan lain-lain. Dari definisi diatas ada point-point yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan profesi yang dimaksud, yaitu 1. Jenis usahanya halal, 2. Menghasilkan uang relatif banyak, 3. Di peroleh dengan cara yang mudah, 4. Melalui suatu keahlian tertentu. Dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari berikutnya, usaha profesi tersebut bisa berupa: a. Usaha fisik, seperti pegawai

dan artis, b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter, c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan, d. Usaha modal, seperti investasi. Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya, profesi bisa berupa: 1. Hasil yang teratur dan pasti; baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai. 2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti; seperti kontraktor, pengacara, royalty pengarang, konsultan dan artis. Hasil dari profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, wiraswasta dan lain-lain). Merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan "zakat". lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih popular saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin diantara mereka (sesuai ketentuan syara').

Dengan demikian, apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahik, sedangkan jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat

harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.[23]

2. Strategi pengumpulan zakat profesi

Strategi pengumpulan zakat perlu ditegakkan demi terealisasinya tujuan zakat yang menyeluruh, misalnya dengan mendirikan institusi UPZ (unit pengumpulan zakat) dan BAZ (badan amil zakat) guna mewujudkan keadilan sosial, serta bertujuan untuk memecahkan permasalahan krisis ekonomi dalam masyarakat. Suksesnya pengumpulan zakat tergantung pada bagaimana manajemen tersebut dipergunakan pada suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Manajemen pengumpulan zakat bertujuan untuk menggarap, mengembangkan dan mengelola zakat ke tingkat yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat muslim. Dengan kata lain, pengumpulan zakat tidak akan tercapai dengan hasil maksimal, tanpa melalui manajemen yang ada. Manajemen merupakan prasyarat bagi organisasi atau perundang-undangan zakat untuk mencapai sebuah tujuan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang ikhlas yang berdiri di bawah panji-panji syari'ah.

Implementasi zakat profesi dapat dilakukan dengan baik, efektif dan efisien, jika dilengkapi dengan manajemen. Definisi mengenai manajemen sebagaimana dinyatakan oleh Qodri Azizi adalah *process or form of work that involves the guidance or direction of group of people toward organizational goals or objectives* (manajemen adalah suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi

[23] https://lintasumum.blogspot.com/2013/03/implementasi-zakat-profesi-html, diakses pada tanggal 28 September 2018, pkl 16.00.

arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan *goal* organisasi).[24] Jadi, setidaknya ada lima unsur penting: *pertama*, badan atau lembaga. *Kedua*, proses kerja. *Ketiga,* orang yang melakukan proses tersebut. *Empat, goal.* Dalam melakukan kerja pengumpulan zakat, seorang manajer akan melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut fungsi manajemen, yaitu: (1). *Planning,* harus ditentukan *goal* yang ingin dicapai dalam waktu tertentu di masa yang akan datang dan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai *goal* tersebut. (2). *Organizing* harus ada penggolongan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang dikerjakan dalam rangka mencapai *goal* tersebut. (3). *Staffing* harus ada penentuan *human resources* yang diperlukan, pemilihan mereka, pemberian training dan pengembangannya. (4). *Motivating,* pemberian motivasi dan arahan untuk menuju *goal* tersebut. (5). *Controlling* pengukuran *performance* untuk mencapai *goal* yang telah ditentukan, penentuan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari *goal,* dan sekaligus usaha pelurusan kembali untuk menuju *goal* yang ada.[25] Pengumpulan zakat hendaknya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, memiliki ketentuan jadwal yang jelas, dan diniati untuk beribadah kepada Allah swt. Dalam penanganan zakat, perlu diperhatikan bahwa para pembayar zakat hendaknya mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Badan amil zakat harus mempunyai dokumen, data dan pembukuan yang rinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima dan tempat penyaluran kemana, sehingga ketika ada yang bertanya tentang penggunaannya dapat diberi jawaban.

[24]Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 143.

[25]Peter Beilharz, *Social Theory: A Guide to Central Thinkers* (Sydney: Allen, 1991), h. 193.

3. Hambatan zakat profesi

Menurut al-Farabi organisasi sosial adalah laksana tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia ada yang utama, yaitu hati, mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Demikian halnya seorang pemimpin atau kepala Negara harus dapat menangkap sedemikian rupa untuk memikirkan kebutuhan rakyatnya atau perlunya kesatuan di dalam organisasi.[26] Organisasi sosial, terkait dengan pembayaran zakat di media UPZ dan BAZ, merupakan suatu keharusan dan harapan dalam mencapai tujuan yang intensif (optimal), baik dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. hal demikian dapat dicapai, jika hubungan sosial atau organisasi sosial, secara intensif terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Untuk menunjang dan merealisasikan tujuan zakat di dalam organisasi BAZ (Badan Amil Zakat), dibutuhkan tiga hal, yaitu: *Pertama,* profesionalisme kinerja yang mumpuni dalam jumlah yang memadai. *Kedua,* media dan sistem yang represif (bersifat menekan). *Ketiga,* memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi serta memiliki birokrasi yang berwawasan modern. Faktor lain yang penting dalam mengimplementasikan zakat adalah sumber daya manusia, fasilitas dan kepemimpinan.[27]

Faktor lain yang menjadi penghambat BAZ (Badan Amil Zakat) dalam mengimplementasikan zakat profesi adalah keterbatasan fasilitas yang ada. Fasilitas tersebut mencakup fasilitas fisik, pelayanan, peralatan operasional

[26]Haroon Khan Sherwani, *Mempelajari Pendapat Sarjana Islam tentang Administrasi Negara* (Jakarta: Tirtamas, 1992), h. 164.

[27]Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat,* h. 131.

maupun finansial.[28] Hambatan lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian.[29]

4. Solusi zakat profesi

Solusi dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi dapat ditempuh tiga langkah diantaranya: *Pertama,* optimalisasi dan edukasi tentang zakat. Hal ini perlu dilakukan oleh kaum muslimin secara bersama-sama, baik para ulama, tokoh masyarakat, para pakar dan masyarakat umum melalui pendidikan formal maupun non formal baik melalui kegiatan belajar mengajar disekolah-sekolah, perkuliahan, seminar, kajian khusus, berbagai media, ceramah dan lain sebagainya. *Kedua,* pengelolaan zakat yang profesional. Upaya terus menerus perlu dilakukan lembaga pengelola zakat baik BAZ maupun LAZ dalam meningkatkan tata kelola yang baik meliputi: *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (keadilan atau kesetaraan). Dalam hal ini peran pemerintah dalam bentuk mengeluarkan regulasi-regulasi yang mendukung tentu juga sangat dibutuhkan. *Ketiga,* pendayagunaan zakat yang tepat sasaran dan kemanfaatan. Program pendayagunaan zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengentasan kemiskinan. Selain program-program dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar juga perlu

[28]Muhammad Hadi, *op. cit.,* h. 175.

[29]https://www.google.co.id/amp/s/nurriantoalarif.wordpress.com/2008/12/21/7/amp/ html, diakses pada tanggal 02 Oktober 2018, pkl 14.41.

ditingkatkan program-program edukatif dan pemberdayaan ekonomi produktif atau kewirausahaan. Lebih memberikan kail dari pada umpan, sebagai upaya menjadikan status dari mustahik ke muzakki.[30]

5. Pengertian zakat

Zakat *(zakah)* secara bahasa bermakna "mensucikan", "tumbuh" atau "berkembang". Menurut istilah *syara',* zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa *(zakat al-fithr)* dan zakat harta *(zakat al-mal).*

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai salah satu ritual formal *('ibadah mahdhah)* terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat *(nisab),* batas waktu pelaksanaan zakat *(haul)* hingga sasaran pembelajaran zakat *(masharif al-zakah).*[31] Maksud kata *zakka* dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran. Arti yang sama (suci) seperti halnya kata shadaqah meliputi amal saleh, demikian pula halnya dengan kata zakat. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'laa ayat 14[32]

[30]https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/arifprasetya/59a619adcf661416cd34b713/zakat-solusi-kemiskinan, html diakses pada tanggal 02 Oktober 2018, pkl 16.23.

[31]Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 1.

[32]Mubarak, *op. cit.*, h. 267.

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

Artinya: "Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan diri".[33]

Kata *zakat,* adakalanya bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 32 berikut ini:

فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡ

Artinya: "Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci".[34]

Zakka al-qadhi al-syuhud artinya seorang kadi menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan.

Adapun harta yang dikeluarkan menurut syara', dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43

...وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ...

Artinya:…"Dan tunaikanlah zakat"… [35]

Makna-makna zakat secara etimologis di atas bisa terkumpul dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم ...

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka… ".[36]

[33]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. AL-a'laa (87:14).
[34]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. An-Najm (53:32).
[35]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al-Baqarah (2:43).

Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Adapun zakat menurut *syara',* berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, "Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batasan kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya *(mustahik)*-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian." Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, "Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah swt." Kata "menjadikan sebagian harta sebagai milik" *(tamlik)* dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan). Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak shahih. Lain halnya dengan jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut, seperti hal ketika dia memberikan pakaian kepadanya dengan syarat, kepemilikan harta itu diikatkan kepadanya (yakni, orang yang menerimanya). Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.

Maksud dengan kata "sebagian harta" dalam pernyataan di atas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Dengan demikian, jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya, selama setahun

[36]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. At-Taubah (9:103).

dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat. Maksud dengan "bagian yang khusus" ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud "harta yang khusus" adalah *nisab* yang ditentukan oleh syariat. Maksud "orang yang khusus" ialah para *mustahik* zakat. Yang dimaksud dengan "yang ditentukan oleh syariat" ialah seperempat puluh (yakni 2,5%) dari nisab yang ditentukan, dan yang telah mencapai *hawl.* Dengan ukuran seperti inilah zakat nafilah dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan "karena Allah swt". Adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah swt. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan memberikan keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir, dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi para muzzaki dan membantu kesulitan mustahik.[37] Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri dari delapan golongan.[38] Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang

[37]Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam,* 23.

[38]Yahya Wahid Dahlan, *Fiqh Ibadah praktis dan Mudah,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 100.

dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan mustahik yang diisyaratkan oleh Allah swt berfirman dalam ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60[39]

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".[40]

Zakat merupakan ibadah māliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.[41] Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai *nisab* dan produktif kendatipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun qamariyah bukan tahun syamsyiyah, dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat yang lainnya, harta tersebut melebihi

[39]A. Djazuli, *Fiqih Siyasah,* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 221.
[40]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. At-Taubah (9: 60).
[41]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 404.

kebutuhan pokoknya. Perlu dicatat bahwa sebab dan syarat merupakan tempat bergantungan wujud sesuatu. Hanya saja, kepada sebablah kewajiban disandarkan, lain halnya dengan syarat. Dengan demikian, barang siapa yang hartanya tidak mencapai *nisab*, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Tidak ada zakat dalam harta wakaf karena wakaf tidak ada yang memiliki. Begitu juga, zakat tidak diwajibkan dalam harta yang ditahan oleh musuh di daerah mereka sebab meskipun harta tersebut dimiliki, ia berada di tangan musuh, yang dimaksud dengan *nisab* ialah kadar yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Ukuran ini akan dijelaskan pada pembahasan "Harta-harta yang mesti dizakati", misalnya uang sejumlah 200 dirham dan 20 dinar.

Atas dasar ini, zakat tidak diwajibkan terhadap harta yang dibeli untuk perdagangan yang belum dimiliki, yakni karena kepemilikan itu belum sempurna. Menurut kesepakatan semua mazhab, harta benda yang menjadi kebutuhan pokok tidak wajib dizakat, misalnya pakaian untuk menutupi tubuh, harta yang dipakai, rumah tempat tinggal, perabot rumah tangga, binatang, kendaraan, senjata yang digunakan, buku-buku ilmiah yang tidak diniati sebagai buku dagangan dan perabot kerja. Harta benda di atas tidak wajib dizakati, karena semuanya merupakan keperluan-keperluan pokok dan tidak produktif. Begitu juga menurut mazhab Hanafi, harta yang tidak produktif, tidak wajib dizakati. Demikian pula harta yang tenggelam ke dalam laut yang baru ditemukan setelah beberapa tahun berikutnya. Zakat juga tidak diwajibkan terhadap harta yang di *ghashab* oleh orang lain, yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikannya. Namun, jika harta

yang di *ghashab* tersebut memiliki bukti kepemilikan, harta tersebut wajib dizakati, setelah berada di tangan pemiliknya. Orang yang memiliki harta benda yang terpendam di sebuah tempat yang tidak diketahui secara jelas, lalu beberapa waktu kemudian hanya ditemukan, tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Begitu juga, orang yang menyimpan harta titipan yang terlupakan, yang bukan milik temannya; yakni milik orang lain, tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi, jika titipan yang terlupakan, itu milik temannya, zakatnya wajib dikeluarkan. Kelupaan terhadap barang titipan tersebut terjadi sikap meremehkan yang tidak pada tempatnya.

Harta benda yang diutangi oleh orang lain, yang pengutangnya memungkirinya selama beberapa tahun dan tidak ada bukti atas utang tersebut. Namun, kemudian dia mengakuinya dihadapan orang, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga, harta yang diambil secara zalim, kemudian kembali ke pemiliknya, tidak wajib dizakati. Adapun jika harta tersebut diutangi oleh orang yang mengakuinya dan kaya, atau oleh orang miskin, atau oleh orang yang tidak mempunyai uang, atau oleh orang yang memungkirinya tetapi ada bukti bahwa dia berhutang, maka harta tersebut wajib dizakati. Untuk orang yang memungkiri bahwa dirinya berutang, menurut pendapat yang bisa dipercaya, harta tersebut baru wajib dizakati ketika telah berada ditangan pemiliknya.

Dalil mazhab Hanafi mengenai tidak wajibnya zakat pada harta-harta di atas ialah hadits berikut.

لَازَكَاةَ فِيْ مَالِ الضِّمَارِ

Artinya: “Tidak ada zakat dalam harta dhimar”.
Maksud dari *dhimar* ialah harta yang tidak bisa dimanfaatkan, padahal ia masih menjadi milik pemilikinya.

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas harta yang kepemilikannya belum mencapai satu tahun *(hawl)*. Hal ini ditegaskan oleh hadits Nabi yang penjelasannya akan penulis uraikan dalam pembahasan mengenai syarat zakat. Zakat juga, menurut kesepakatan ulama tidak diwajibkan pada harta benda permata, mutiara, dan yang sejenis dengan keduanya, misalnya batu mulia yang berwarna indah, batu permata, dan biji mutiara sebab tidak ada nash yang mewajibkan barang-barang seperti ini untuk dizakati. Lagi pula, barang-barang tersebut disediakan untuk dipakai. Lain halnya bila barang-barang tersebut dijadikan barang dagangan. Menurut jumhur, binatang ternak yang rumputnya diupayakan oleh pemiliknya *(ma’lufah)* atau binatang yang dipekerjakan tidak wajib dizakati. Zakat hanya diwajibkan atas binatang yang merumput sendiri di tempat terbuka *(sa’imah).* Namun, mazhab Maliki mewajibkan dikeluarkannya zakat pada binatang-binatang tersebut.

2. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada walinya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

3. Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai *hawl.* Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

a. Syarat wajib zakat

Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut.

1) *Merdeka.*

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia miliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada di tangan *syarik (partner)* dalam sebuah usaha perdagangan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna *(naqish),* padahal zakat pada

hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahayanya.

2) *Islam.*

Menurut *ijma',* zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat harta sebelum *riddah*-Nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang Muslim. *Riddah,* menurut mazhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah. Dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir. Adapun harta yang dimiliki sewaktu *riddah* berlangsung, menurut pendapat mazhab Syafi'i yang paling shahih, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad tadi kembali ke dalam agama Islam sedangkan hartanya (yang didapatkan sewaktu *riddah*-Nya) masih ada, zakat wajib atasnya. Tetapi, jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan. Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal, yaitu *Pertama,* sepersepuluh. Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa kafir *dzimmi*, perdagangan yang dibawa olehnya ke Makkah dan Madinah atau ke daerah-daerah sekitarnya diambil seperdua puluh darinya, baik

perdagangan tersebut berupa gandum maupun khususnya minyak tanah. Mengenai harta yang diambil dari *kafir harbi* dan *dzimmi*, Abu Hanifah mengajukan *nisab* sebagai syaratnya. Dia berpendapat bahwa khusus untuk *kafir dzimmi* harta yang diambil darinya adalah seperdua puluh, sedangkan untuk *kafir harb* sebanyak sepersepuluh. Diambilnya harta dari mereka ini telah sebagai balasan atas perlindungan yang mereka dapatkan. Menurut mazhab Syafi'i, tidak sedikit pun harta yang diambil dari mereka kecuali dengan adanya perjanjian di kalangan mereka. Dengan demikian, jika seorang *kafir harbi* telah mengadakan perjanjian untuk menyerahkan hartanya sepersepuluh, harta itu hendaknya diambil. Namun, jika tidak ada perjanjian di antara mereka, tidak sedikitpun harta yang diambil dari *kafir harbi* tersebut. *Kedua,* Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus untuk orang nasrani dari bani Tughub, zakatnya mesti dilipat gandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti. Lagi pula, tindakan ini merupakan pelanjutan tindakan Umar ra. Adapun menurut Malik, pengkhususan itu tidak di *nash* kan dalam Islam.

3) *Baligh* dan *Berakal.*

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat

wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya. Pendapat ini berdasarkan hadits berikut.

مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَايَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَهُ

Artinya: "Barang siapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya dia memperdagangkannya untuknya. Dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat."

Dalam riwayat yang lain disebutkan sebagai berikut.

اِبْتَغُوْا فِيْ مَالِ ٱلْيَتَامَى، لَاتَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ

Artinya: 'Carilah manfaat dari harta anak yatim. Harta itu tidak dimakan oleh zakat."

Lagi pula, zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk orang yang mengeluarkannya dan bukti solidaritas terhadap orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk juga orang yang berhak mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka. Atas dasar ini, mereka wajib memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat mereka. Pendapat ini, menurut penulis lebih baik sebab di dalamnya terkandung upaya untuk merealisasikan kemaslahatan orang-orang fakir, memenuhi kebutuhan mereka, menjaga harta dari rongrongan orang-orang yang mengincarnya, mensucikan jiwa, dan melatih sifat suka menolong dan dermawan.

4) *Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.*

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu: a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas; b) barang tambang dan barang temuan; c) barang dagangan; d) hasil

tanaman dan buah-buahan; dan e) menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri (sa'imah, penerj.); atau menurut mazhab Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya *(ma'lufah).* Harta yang dizakati disyariatkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang dimaksud dengan berkembang di sini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang di sini ialah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun kalau berupa binatang diternakkan. Pendapat ini adalah menurut jumhur. Alasannya, karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan menyebabkan didapatkannya laba. Dengan demikian, sebab ditempatkan pada musabab (akibat). Atas dasar ini, zakat tidak wajib dikeluarkan dari mutiara, intan, barang binatang selain emas dan perak, barang-barang yang dikenakan (dipakai), harta milik pokok, tempat tinggal, kuda, kedelai, khimar, singa, anjing yang dilatih, madu, susu, perabot-perabot kerja, dan buku-buku ilmu pengetahuan, kecuali jika diperdagangkan. Abu Hanifah berpendapat bahwa kuda yang digembalakan atau yang dimiliki untuk dikembangbiakkan keturunannya, wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan menurut pendapat yang difatwakan dalam mazhabnya, kuda tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya Mazhab Hanafi, Hanbali, dan Zhahiri

mewajibkan dikeluarkannya zakat pada madu, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i tidak mewajibkannya.

5) *Harta yang di zakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.*

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Penjelasan mengenai nisab-nisab yang ditentukan oleh syara' akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai "Harta-harta yang di zakati". Walaupun demikian, kesimpulannya ialah bahwa nisab emas adalah 20 *mitsqal* dan *dinar*. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 *watsaq* (653kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor, dan nisab sapi 30 ekor.

6) Harta yang dizakati adalah milik penuh.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah yang dimaksud dengannya ialah harta milik yang sudah berada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, ataukah harta yang dimiliki secara asli. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Dengan demikian, binatang-binatang wakaf yang digembalakan dan kuda-kuda yang diwakafkan tidak wajib dizakati sebab harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik. Harta yang berada di bawah kekuasan musuh dan

> ditempatkan di daerahnya, juga tidak wajib dizakati karena dengan demikian, menurut mazhab Hanafi, berarti musuh memiliki harta tadi. Oleh karena itu, hilanglah kepemilikan dari seorang Muslim. Zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh di tanah yang mubah sebab tanah tersebut tidak dimiliki. Harta yang didapatkan dari pinjaman (utang), juga tidak wajib dizakati karena harta tersebut tidak dimiliki. Harta pinjaman (utang) ini hanya wajib dizakati oleh pemiliknya yang asli.[42]

4. Pengertian zakat profesi

Imam malik bin Anas dalam karyanya *al-Muwatta'* menyatakan bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah Islam pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus intensif tetap terhadap prajurit Islam. Namun sebelumnya praktik zakat yang serupa juga dilakukan di kalangan para sahabat, seperti 'Umar bin Khattab memungut *kharaj* (sewa tanah) dan zakat kuda, padahal keduanya tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud memungut zakat penghasilan, pemberian dan bonus. Imam Ahmad berpendapat bahwa harta kekayaan *al-mustaghallat* (pabrik, kapal, pesawat, penyewaan rumah), jika dikembangkan dan hasil produksinya mencapai *nisab,* maka wajib dikenai zakat.

Umar bin Abd al-Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi. Jika dicermati dari

[42] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), h. 95-103.

sudut pengamatan sejarah (tarikh tasyri'), kesuksesan 'Umar bin Abd al-Aziz, sesungguhnya didukung oleh beberapa fakor, yaitu: (1) terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan *bayt al-mal*, (2) komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, disamping adanya kesadaran di kalangan umat secara umum, (3) kondisi pengelolaan ekonomi relatif ideal, (4) adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan kata lain, para pembayar zakat tidak menaruh kecurigaan akan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan ke *bayt al-mal.*[43]

Sementara itu di Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan yang menyatakan bahwa semua bentuk pendapatan halal wajib dikeluarkan zakatnya.[44] Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat adanya akses keadilan islam dalam kewajiban zakat dan penghasilan. Tentu tidak adil apabila seorang petani yang bekerja begitu keras untuk panen harus mengeluarkan zakat pertanian sebesar 5-10 persen sementara kaum profesional yang memiliki penghasilan lebih besar dari petani tersebut tidak dikenai zakat.[45] Waktu pembayaran zakat profesi disesuaikan dengan kondisi, realitas, dan waktu pembayaran. Kapankah zakat profesi dikeluarkan? Ada tiga kondisi pembayaran zakat profesi diantaranya: (1). Kondisi pertama, pegawai dan karyawan yang menerima gajinya bulanan. Gaji yang

[43] Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 51-52.

[44]Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ayat (2).

[45]Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia,* (Jakarta: Direktoral Jendral BIMAS Islam dan Direktorat Pemberdayaan zakat, 2012), h. 22.

diterima tiap bulan dikalikan 12 bulan. Jika mencapai nisab atau lebih, maka zakat dikeluarkan tiap menerima gaji per bulan. Dengan demikian, berdasarkan harga satu gram emas saat ini. Orang yang gaji atau upah bersihnya tiap bulan mencapai nisab atau lebih maka telah berkewajiban membayar zakat sebesar 2,5% dari jumlah gaji bulanan tersebut, dengan tidak melupakan pengeluaran-pengeluaran rutin, tunjangan-tunjangan, dan pengurangan saat tidak masuk kerja. (2). Kondisi kedua, bagi para profesionalitas yang memperoleh upahnya sepanjang hari setiap kali ada kerjaan, order, pasien, maka pengeluaran zakatnya bisa ditentukan pada setiap misalnya, minggu atau bulan. Pendapatannya dihitung pada jangka waktu tertentu dikurangi pengeluaran-pengeluaran untuk biaya operasional profesi, dan sisanya dihitung untuk dizakati. (3). Kondisi ketiga, bagi pekerja bebas, semisal dokter, insinyur, dan pengacara biasanya mencatat pendapatan dan pengeluarannya dalam daftar perhitungan. Dengan demikian, dimungkinkan penundaan pembayaran zakat sampai akhir tahun setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran dan tanggal pendapatan bersih untuk dizakati. Jika tidak terdapat daftar catatan, maka kekayaan dihitung dan dizakati sebagaimana pada kondisi kedua.[46]

Menurut al-Jaziri harta wajib dikenai zakat ada empat macam, ternak, emas-perak, perdagangan, barang tambang-rikaz dan pertanian tidak ada zakat di luar yang lima. Berdasarkan alur pemikiran zakat tersebut, pernah ada sekelompok ulama yang tidak berani mewajibkan zakat atas penghasilan dokter. Dokter hanya diwajibkan infak saja. Padahal penghasilan mereka jauh di atas

[46]Ahmad Bisyri Syakur, *The Pocket Fiqh Cara Baru Memahami Fiqih dengan Praktis dan Mudah,* (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2011), h. 182-183.

penghasilan petani. Hal ini dapat dilihat pada era informasi, lebih dari 60% kegiatan ekonomi berada dalam sektor pengelolaan informasi. Pekerjaan informasi tidak ada zakatnya sama sekali.

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb,* yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan *term mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta). Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah satu profesi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin. Oleh karena itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Berdasarkan apa yang tertera di atas, penghasilan dan profesi sebagai harta terkena kewajiban zakat, ternyata masih terkendala oleh kondisi *psycho-religious*. Hal itu terbukti adanya pembayaran zakat dari sektor gaji pegawai negeri relatif rendah, karena belum menjangkau seluruh instansi pemerintah yang beralokasi di daerah propinsi, kabupaten dan kota. Bahkan di beberapa daerah telah muncul reaksi keberatan, memproses hingga berunjuk rasa kebijakan pemotongan gaji langsung untuk pembayaran zakat sesuai edaran Gubernur atau Bupati setempat. Sungguh pun kewajiban zakat diyakini sebagai kerangka pranata hukum Islam, namun ekspresi kesadaran berzakat dari gaji oleh sebagian pegawai negeri muslim tetap memperlihatkan kesenjangan. Untuk itu, masih diperlukan penjelasan mengenai bagaimana petunjuk Islam tentang zakat profesi itu. Di kalangan ulama

terdapat dua pendapat mengenai zakat profesi. *Pertama,* ulama yang mengatakan tidak wajib zakat profesi dengan alasan bahwa hal itu belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Yang disebutnya sebagai pendapat kebanyakan ulama terdahulu (Ibn Qayyim, Ibn Hazm Ibn Shaibah dan Malik). *Kedua,* ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi itu wajib dikeluarkan, dengan merujuk pendapat sejumlah ulama Mesir semisal Abu Zahrah, Abd al-Wahbah Khallaf, Abd al-Rahman Hasan, dengan landasan normatif surat al-Ma'arij ayat 24 dan at-Taubah ayat 103.

Muhammad al-Ghazali dalam karya *al-Islam wa al-Awda'al-Iqtisadiyah* sebagaimana dikutip Syahrin Harahap menyatakan bahwa penghasilan berupa jenis profesi wajib dikeluarkan zakatnya, dan *nisab* nya dipersamakan dengan *nisab* hasil pertanian, yaitu 5 *wasaq* atau 653 kilogram gandum. Abu Hanifah dan Imam Maliki menyatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta penghasilan gaji dan profesi tidak wajib dizakati. Ibn Hazm juga menyatakan bahwa terdapat kekacauan pendapat dan salah. Menurutnya, semua pendapat itu hanya dugaan belaka, tidak memiliki landasan, baik dari al-Qur'an, Hadits, Ijma, maupun Qiyas, dan yang patut dipertimbangkan adalah pendapat Daud Zahiri yang ke luar dari pertentangan pendapat di atas. Ia berpendapat bahwa seluruh harta penghasilan wajib di keluarkan zakat tanpa persyaratan satu tahun. Dalam konteks ini, implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil, mendesak untuk memperoleh pemecahan secara menyeluruh mengingat perkembangan saat ini dalam bidang industrialisasi, jasa maupun profesi sedemikian rupa telah

menggelobalisasi dalam kehidupan manusia, sehingga memungkinkan akan mengundang perdebatan akibat dari tuntutan zaman. Bertolak dari pertanyaan di atas, maka penulis berpendapat bahwa harta yang wajib dizakati adalah jenis harta yang memiliki nilai berkembang atau mencapai *nisab*, bukan harta yang digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup.

5. Landasan paradigmatik zakat profesi

a. Normatif

Secara normatif, sebagimana dinyatakan dalam hadits, terdapat lima prinsip Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Lima prinsip Islam ini berasal dari preseden (ritual yang terjadi sebelumnya dan dijadikan teladan) masyarakat Arabia, Kristen dan Yahudi yang merupakan ritual publik secara bersama-sama, dan jika diselenggarakan akan menguatkan kesadaran kolektivitas umat muslim. Persaudaraan agama yang disertai dengan pemberian zakat serupa dengan persaudaraan klien yang menyertai kehidupan sehari-hari mereka. Shalat, puasa dan kejujuran dalam kesaksian menghambakan manusia di hadapan Allah swt. Dan menyebabkan mereka menerima kehendak-Nya.

Shari'ah zakat diturunkan oleh Allah swt. Kepada Nabi saw. Dalam dua periode Makah dan Madinah. Contoh di antara teks zakat periode Makah sebagai berikut: Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Muzzammil ayat 20

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًاۚ

Artinya: “Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”.[47]

Sedangkan teks Al-Qur’an berkaitan dengan zakat yang turun pada periode Madinah, Allah swt berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.[48]

Perintah zakat yang diturunkan pada periode Makah baru sebatas anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, adalah perintah wajib zakat secara mutlak untuk dilakukan oleh umat Islam. Shari’ah zakat sesungguhnya telah diturunkan kepada Nabi-nabi terdahulu seperti, Nabi Ibrahim as., Nabi Ismail as., Nabi Musa as., Nabi Isa as., dan Nabi Muhammad saw.

Zakat menurut shari’ah Islam adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang telah mencapai *nisab* sebagai milik orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan penuh dan mencapai *hawl.* Abu Ubayd sebagimana dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim mengatakan bahwa tarif zakat tidak dapat dinaikkan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayar, hal itu dimaksud supaya tidak menyiksa *muzzaki* dan dapat memenuhi kebutuhan finansial yang sepantasnya. Sedangkan menurut Sjechul Hadi Permono bahwa, zakat tidak dapat dikatakan

[47]Al-Qur’an dan Terjemah, QS. Al-Muzzamil (73:20).
[48]Al-Qur’an dan Terjemah, QS. Al-Baqarah (2:43).

zakat kecuali terdapat tiga unsur: 1) kadar yang ditentukan oleh shara', dari 10% sampai 5% *(nisf 'ushr)* atau (2,5%). 2) unsur peribadatan, dan 3) pendayagunaannya khusus sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Unsur pertama tidak dapat berubah sebagaimana pajak, dan unsur kedua dapat berubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya.

Nisab zakat profesi, terdapat perbedaan pendapat. Muhammad al-Ghazali *menyatakan nisab* zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian, yaitu 653 atau 750kg atau 10% (dengan air hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman. Hadits Rasulullah saw

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ للهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: فِيْمَا سَقَتَ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْكَانَ عَشْرَيَا الْعَشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالنَضَحِ نِصْفُ الْعَشْرُ (رَوَاهُ اَلْجَمَاعَةِ اِلَّاالْمُسْلِمِ).

Artinya: Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, dari Nabi saw, bersabda: tanaman yang disirami dengan air hujan atau mata air, zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman yang diairi dengan alat atau mesin air zakatnya sebesar lima persen.

Menurut Yusuf al-Qardawi zakat profesi harus memenuhi syarat *hawl* (harta cukup satu tahun) dan di-*qiyas*-kan dengan emas atau zakat perdagangan 2,5% senilai 85 gram emas murni. Perbedaan pendapat tentang *nisab* ini karena pertimbangan kondisi sosial yang berbeda dari suatu wilayah. Berangkat dari beberapa landasan normatif tersebut di atas, maka kewajiban zakat yang diperoleh dari harta penghasilan atau profesi sebenarnya bermula dari interpretasi teks 'Umar bin Khattab dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7

..... كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ

Artinya: …"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…".[49]

Ayat di atas merupakan fakta sejarah di mana 'Umar bin al-Khattab pernah menetapkan zakat penghasilan dari *kharaj* (sewa tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebut demikian juga 'Umar bin Abd al-Aziz menetapkan zakat gaji tentara, honorarium dan hadiah. Suatu definisi yang juga dipertimbangkan sebagai landasan zakat profesi adalah Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu".[50]

Kata ماكسبتم di atas, mencakup pengertian apa saja dari hasil usahamu, seperti jasa atau profesi. Selain teks itu, zakat profesi juga didasarkan pada Hadits Nabi saw:

عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَيْسَ فِيْ اْلمَالِ المُسْـتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ اْلحَوْلُ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَحْمَدَ وَاْلبَيْهَقِيْ).

Artinya: "Dari 'Ali ra berkata: tidak ada zakat pada harta (mal mustafad), sehingga sampai berlaku waktu satu tahun (diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad Bayhaqi)".

[49]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al-Hasyr (59:7).
[50]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al-Baqarah (2:267).

Tirmidzi mengatakan bahwa Hadits di atas, lebih *shahih* dari Hadits Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan Ibn Qayyim. Persyaratan *hawl* dalam hal zakat, tidak memiliki dasar Hadist yang tegas dari Nabi saw., apalagi mengenai zakat harta penghasilan jasa atau profesi. Hadits yang senada diriwayatkan secara *marfu'* dan *da'if.*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: لاَزَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ اْلحَوْلُ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ).

Artinya: Dari Ibn 'Umar, Nabi saw bersabda: tidak ada zakat pada suatu harta hingga sampai lewat satu tahun.

Al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Sharh al-Muhadhab berpendapat bahwa hasil usaha wajib dikenakan zakat:

وَمَنْ اَجَرَ نَفْسَهُ اَوْشَخْصًا اَخَرَ بِعَرْضٍ مِنَ اْلعَرُوْضِ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ صَارَذَلِكَ اْلعَرُوْضُ مَالَ تِجَارَةٍ فَتَجِبُ الزَّكَاةَ (اَلْمَجْمُوْعُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ).

Artinya: Barang siapa yang jual jasa ataupun mempekerjakan orang lain dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan zakat perdagangan apabila telah mencapai nisab dan hawl.

Prinsip zakat adalah memberi, memberi kepada lingkungan sosial adalah salah satu modal awal untuk membentuk suatu sinergi dalam rangka membangun kehidupan sosial yang tangguh.

b. Filosofis

Ibadah zakat, meskipun ia sebagai kewajiban agama berdasarkan *nass-nass* normatif akan tetapi ia juga dapat dipahami secara logika dan filosofis. Untuk memahami hakikat (ontologi) zakat dan esensi zakat secara rasional dan logis tidaklah mudah, karena dalam shari'ah zakat ini tekandung suatu nilai spiritual dan sosial. Menunaikan zakat merupakan realisasi dan rasa keadilan

sosial. Menunaikan zakat merupakan realisasi dan rasa keadilan sosial. Persoalan yang muncul adalah bagimana cara (epistemologi) meletakan realitas sosial kewajiban zakat itu ke dalam konteks filosofis, padahal realitas sosial itu bersifat kompleks. Di sinilah peneliti diharuskan mengenali dan menjelaskan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sosial.

Landasaan filosofis kewajiban zakat. *Pertama,"*istikhlaf" (penugasan sebagai khalifah di bumi): maksudnya adalah Allah SWT. Adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. *Kedua,* solidaritas sosial: manusia adalah makhluk sosial. *Ketiga,* persaudaraan: persaudaraan dapat mengantarkan manusia kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta, khususnya kekayaan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk kewajiban zakat maupun infak.

Jadi landasan filosofis, sesungguhnya ingin menempatkan kajian zakat profesi pada sistem hukum yang sesuai bagi penciptaan keadilan.

c. Historis

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum ketika hukum itu di implementasikan pada masanya. Percy Cohen, dikutip Ibrahim Alfian, menyatakan bahwa teori sejarah adalah upaya mengkaji peristiwa-peristiwa masa lampau yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis terhadap sintesis (perpaduan) sejarah, di mana suatu peristiwa sosial itu terjadi. Teori sejarah biasanya dinamakan kerangka referensi

atau skema pemikiran. Karena itu, teori sejarah pada dasarnya tidak berbeda dengan teori-teori ilmiah *(scientific)* pada umumnya. Secara skematis, teori sejarah oleh Cohen dibagi menjadi tiga tipologi, yaitu: universalitas, empiris, dan kausal.

d. Sosiologis

Sosiologi secara luas adalah ilmu tentang kemasyarakatan dan gejala-gejala mengenai masyarakat. Sosiologi seperti itu disebut *macro sociology,* yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial, institusi-institusi sosial dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Secara sempit sosiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku sosial ditinjau dari kecenderungan individu lain dengan memperhatikan simbol-simbol interaksi.

Interaksi merupakan objek ilmu sosiologi, baik dalam bentuk yang sederhana maupun bentuknya yang paling kompleks, secara terus-menerus mengarahkan terbentuknya pola-pola dengan rangkaian tipologi. Alfred Schutz menetapkan sosiologi adalah ilmu yang mengamati tindakan sosial, sebagai ilmu pengetahuan interpretatif. Implementasi zakat profesi terkait dengan relasi paham zakat SK Bupati dan interpretasi ulama, yang dipelopori pemerintah dan ulama melalui institusi perundang-undangan zakat, keputusan Menteri Agama RI, SK Bupati dan Surat Edaran Bupati merupakan simbol-simbol kekuasaan politik dan dianggap gejala yang paling kuat dalam mempertahankan posisi pembayaran zakat, terutama zakat profesi. Tidak diragukan lagi bahwa masalah-masalah

teoritis utama dalam sosiologis adalah menjelaskan dan menganalisa pola-pola tindakan dan kelakuan yang bersifat yuridis (menurut hukum).[51]

6. Pengertian kemiskinan

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, banyak cara yang harus ditempuh. M. Quraish Shihab membagi kepada tiga hal pokok antara lain: 1. Kewajiban Setiap Individu, Jalan pertama dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan bekerja dan berusaha yang merupakan kewajiban atas setiap individu yang mampu dalam memperoleh kecukupan dan kelebihan, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. 2. Kewajiban Orang Lain/Masyarakat tercermin pada jaminan satu rumpun keluarga dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah. Boleh jadi karena satu dan lain hal seseorang tidak mampu memperoleh kecukupan untuk kebutuhan pokoknya. Maka dalam hal ini terdapat kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, atau dengan istilah lain jaminan antar satu rumpun keluarga sehingga setiap keluarga harus saling menjamin dan mencukupi. Dan hal lain yang dapat mengentaskan kemiskinan diantaranya dengan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah karena apa yang berada dalam genggaman tangan seseorang atau sekelompok orang, pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia diwajibkan menyerahkan kadar tertentu dari kekayaannya untuk kepentingan saudara-saudara mereka. 3. Kewajiban Pemerintah mencukupi setiap kebutuhan warga negara. Melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting diantaranya adalah pajak. Baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau

[51] *Ibid.*, h. 53-66.

perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber di atas belum mencukupi.[52]

Fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat di antara delapan asnaf. Namun siapakah sebenarnya fakir miskin itu? Di kalangan fuqaha banyak pendapat yang berbeda tentang pengertian fakir miskin ini. Dan pendapat yang dipandang kuat oleh Rasyid Ridha, pengarang *Tafsir al-Manar* bahwa fakir ialah orang tidak mampu yang suka minta-minta, sedangkan miskin ialah orang tidak mampu, tetapi tahu harga diri. Sehingga tidak mau minta-minta. Dan orang miskin macam inilah yang lebih berhak menerima zakat, tetapi mereka justru banyak yang dilupakan.[53] Pengertian miskin yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah adalah, "Orang yang untuk memenuhi keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain".[54] Bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja atau menjalankan usaha dapat diberikan zakat secara konsumtif, sementara jika mempunyai usaha dapat diberikan dalam bentuk peralatan yang sesuai dengan keahlian dan usahanya atau dalam bentuk modal kerja.[55] Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.[56] Menurut Chambers dalam bukunya Britha Mikkelsen yang berjudul Metode Penelitian Partisipatoris

[52]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 2007), h. 452-458.

[53]Saefullah Muhammad Satori, *Sifat Ibadah Nabi,* (Jakarta: Pustaka Amanah, 2004), h. 263.

[54]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 222.

[55]Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2010), h. 174.

[56]Abdurrachman Qadir, *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial),* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 24.

dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan menyebutkan bahwa:

Kemiskinan adalah suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan suatu keadaan minus *(deprivation)*, bila dimasukkan dalam konteks tertentu (india), hal itu berkaitan dengan "minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan, dan ketidakberdayaan".[57] Agama Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Di dalam Al-Qur'an juga memberikan gambaran untuk mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas perputarannya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain didalamnya. Agama Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka kepada mereka yang kekurangan. Sebagaimana dalam firman Allah swt QS. Al-Mujadalah ayat 13 yang berbunyi:

[57]Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 194.

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَٰتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا۟ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[58]

Dalam Tafsir Al-Mishbah disebutkan an-Nasa'i, at-Tirmidzi dan Ibn Hibban meriwayatkan bahwa ketika turun ayat yang lalu (ayat 12), Nabi saw memerintahkan untuk bersedekah. Ali bin Abi Thalib bertanya: "berapa banyak?" Nabi bersabda: "satu dinar". Ali berkomentar: "orang tidak akan mampu." Nabi bersabda: "kalau begitu setengah dinar." Ali berkata lagi: orang masih tidak mampu." "kalau begitu berapa?" tanya Nabi saw. Ali mengusulkan: "satu sya'irah" (1/72 dirham). "sungguh engkau sangat ingin yang murah", komentar Nabi saw terhadap usul Ali. Lalu tidak lama kemudian turunlah ayat di atas, menyatakan: apakah kamu takut akan jatuh miskin karena kamu dituntut agar senantiasa dan pada setiap pertemuan dengan Nabi memberikan sedekah sebelum pembicaraan khusus kamu dengan beliau? Maka apabila kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan itu wahai yang tidak mampu; Allah telah memberi taubat kepada kamu; maka laksanakanlah shalat secara bersinambung, dengan memenuhi syarat, rukun dan sunnahnya, tunaikanlah zakat dengan sempurna dan pada waktunya dan taatilah Allah dan Rasul-Nya yakni tunaikanlah kewajiban-

[58]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al-Mujadalah (58:13).

kewajiban kamu semua. Allah mencintai orang-orang yang taat kepada-Nya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan lalu memberi masing-masing balasan dengan ganjaran yang sesuai.[59]

Menurut Suharto, 1997 menyatakan: Kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna, penemu kenalan konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan mungkin "misteri" mengenai kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja kerena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita dan bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Meskipun pembahasan kemiskinan pernah mengalami tahap kejenuhan sejak pertengahan 1980-an, upaya pengentasan kemiskinan kini

[59]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 82.

semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang. Beberapa alasan yang mendasari pendapat ini antara lain adalah:

Menurut Chambers, 1997 menyatakan: *Pertama,* konsep kemiskinan masih didominasi oleh perspektif tunggal, yakni "kemiskinan pendapatan" atau *"income-proverty"*. Pendekatan ini banyak dikritik oleh para pakar ilmu sosial sebagai pendekatan yang kurang bisa menggambarkan potret kemiskinan secara lengkap. Kemiskinan seakan-akan hanyalah masalah ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua, jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa menunjukkan angka yang tinggi, baik secara absolut maupun relatif, di pedesaan maupun perkotaan. Meskipun Indonesia pernah dicatat sebagai salah satu negara berkembang yang sukses dalam mengentaskan kemiskinan, ternyata masalah kemiskinan kembali menjadi isu sentral di Tanah Air karena bukan saja jumlahnya yang kembali meningkat, melainkan dimensinya pun semakin kompleks seiring dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat terpaan krisis ekonomi sejak tahun 1997.

Menurut Suharto, 1997 menyatakan: *Ketiga,* kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar *(multiplier effects)* terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Berbagai peristiwa konflik di Tanah Air yang terjadi sepanjang krisis ekonomi. Misalnya, menunjukkan bahwa ternyata persoalan kemiskinan bukanlah semata-mata mempengaruhi ketahanan ekonomi

yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, melainkan pula mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan nasional.[60]

a) Faktor Personal

Lewin (Blanchard, *et al.* 1996) mengemukakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi faktor personal dan situasional. Faktor personal antara lain: motif, kebutuhan yang direfleksikan dalam sikap, kemampuan, sikap, kemampuan, perasaan, kepercayaan, kepribadian, sistem nilai dan kecenderungan untuk bertindak (Barata, 2003; Thoha, 1996). Menurut Hipocrates Galenus terdapat empat tipologi kepribadian, yaitu: (1) kepribadian sanguinis, (2) kepribadian koleris, (3) kepribadian melankolis, dan (4) kepribadian plagmatis.

b) Fakor Situasional

Faktor situasional adalah lingkungan yang berhubungan dengan faktor pribadi yang mempengaruhi perilaku antara lain: kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan alam/tata ruang. Menurut Mubyarto, (1998) menyatakan: kemiskinan merupakan persoalan situasional. Faktor situasional berasumsi bahwa kemiskinan yang melanda setiap individu/sekelompok masyarakat lebih diakibatkan oleh faktor yang berasal dari luar individu/sekelompok masyarakat tersebut. Dengan kalimat lain, penyebab kemiskinan terkait dengan faktor kultural, struktural, dan alamiah (kartasasmita, 1996; Bappenas, 2002).

[60]Agus Sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 9-10.

7. Ukuran Kemiskinan

Beragam alternatif ukuran garis kemiskinan yang diajukan H.Esmara (Sajogyo,1996: 1) yang hanya menggunakan ukuran "dibawah rata-rata", yaitu angka: (a) konsumsi beras (kg per orang), (b) konsumsi 9 bahan pokok, (c) pengeluaran rumah tangga (Rp/orang), dan (d) konsumsi kalori dan protein/orang/hari (secara terpisah) dengan membedakan nilai rata-rata menurut Jawa dan lain daerah, desa dan kota.

Sajogyo (1996:2-3) merinci garis kemiskinan dengan ciri-ciri: (a) spesifikasi atas tiga garis kemiskinan yang mencakup konsepsi "nilai ambang kecukupan pangan" *(food threshold);* dan (b) menghubungkan tingkat pengeluaran rumah tangga dengan ukuran kecukupan pangan (kalori dan protein). Penjelasan dari ciri-ciri di atas adalah sebagai berikut: garis kemiskinan ciri pertama dinyatakan dalam Rp/bulan, dalam bentuk "ekuivalen nilai tuker beras" (kg/orang/bulan) agar dapat saling dibandingkan nilai tukar antar daerah dan antar-jaman, sesuai dengan harga beras setempat.

Ciri yang kedua, memakai data tingkat pengeluaran rumah tangga dinilai lebih tepat karena: (a) dalam survei data ini dapat lebih tepat dilaporkan dibandingkan dengan angka "penghasilan"; (b) sudah mencakup penghasilan bukan uang, pemakaian tabungan masa lalu, pinjaman, pemberian barang modal yang "dimakan," mekanisme transfer penghasilan di lingkungan masyarakat tersebut; (c) data dari BPS, mulai banyak tersedia (sampel besar). Dan lebih baik lagi jika mencakup data selama minimal satu tahun penuh.

8. Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks (Suharto, dkk, 2004). David Cox (2004: 1-6) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Di negara-negara berkembang seringkali orang yang miskin semakin terpinggirkan oleh persaingan prasyarat globalisasi.
b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang sebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
c. Kemiskinan sosial: kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
d. Kemiskinan konsekuensial: kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

9. Kemiskinan di Perkotaan

Adams (Suparlan, 1995) mengemukakan bahwa penambahan jumlah penduduk yang pesat dan tidak disertai dengan pesatnya peningkatan kemajuan ekonomi, telah menyebabkan tumbuhnya kemiskinan. Beban yang terlalu berat untuk dipikul di daerah pedesaan, yang alternatif-alternatifnya untuk memperoleh

hidup amat terbatas, telah menyebabkan adanya penyerbuan-penyerbuan ke kota secara besar-besaran oleh penduduk desa untuk mencari nafkah dan hidup di kota.[61]

10. Fenomena Keluarga Miskin di Perkotaan

Pembangunan di suatu wilayah merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa terhindarkan. Setiap wilayah berkeinginan agar wilayahnya terjadi pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayah tersebut. Artinya, bahwa pembangunan yang perlu dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pembangunan fisik saja, melainkan pembangunan yang mengarah kepada pembangunan masyarakat *(community development).* Setiap kegiatan pembangunan masyarakat berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat yang mampu memanfaatkan hasil bangunan itu sendiri.

11. Apa Masalahnya?

Keluarga miskin masyarakat perkotaan pada dasarnya terdiri dari keluarga yang tingkat pendapatan dan penghasilan ekonominya adalah relatif rendah. Berdasarkan indikator yang digunakan oleh BPS (2008), rendahnya tingkat penghasilan dan pendapatan ekonomi keluarga atau yang disebut dengan keluarga miskin tersebut dapat dilihat darai beberapa indikator: (1) Rumah yang tidak permanen, (2) Sempitnya luas tanah yang ditempati, (3) Kualitas kesehatan yang sangat buruk, (4) Lingkungan keluarga yang tidak sehat, (5) Kualitas makanan/kalori yang dikonsumsi tidak memadai dari sisi kesehatan, (6) Fasilitas

[61] *Ibid.,* h. 11-19.

air minum, (7) Fasilitas jamban/WC, (8) Aset keluarga, dan (9) Status tanah tempat tinggal.

Rendahnya pendapatan dan penghasilan ekonomi keluarga tersebut dikarenakan oleh masih rendahnya atau belum memiliki keberdayaan keluarga serta belum berkembangnya pola perilaku mencari nafkah yang tepat bagi kepala keluarga miskin tersebut. Rendahnya keberdayaan keluarga serta belum berkembangnya pola perilaku mencari nafkah kepala keluarga miskin perkotaan ditandai oleh: (1) Tingkat pengetahuan yang rendah dikarenakan tingkat pendidikannya yang rendah, (2) Sikap mental masyarakatnya yang masih tradisional tanpa disertai oleh keinginan untuk maju dan berkembang, dan (3) Keterampilan yang tidak memadai untuk dapat bersaing hidup di kota.

12. Karakteristik Keluarga Miskin di Perkotaan

Pendidikan formal bagi keluarga miskin merupakan penambahan kemampuan yang didapatkan oleh seseorang melalui lembaga sekolah/perguruan tinggi resmi, yang meliputi: jenis pendidikan yang diikuti, dan jumlah tahun sukses dalam pendidikan formal. Selama ini tingkat pendidikan anggota keluarga miskin berada dalam kategori rendah. Tingkat pendidikan formal anggota keluarga miskin di perkotaan memiliki tingkat keragaman yang tidak begitu tinggi. Tingkat pendidikan formal bagi anggota keluarga miskin menunjukkan pada tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan anggota keluarga miskin yang memiliki pendidikan sedang dan tinggi masih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga miskin di perkotaan belum secara serius untuk memperhatikan pendidikan. Berdasarkan uraian yang didapatkan dari wawancara

mendalam, terdapat beberapa alasan seorang kepala keluarga tidak memiliki pendidikan formal yang memadai adalah: (1) Mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mementingkan pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang tidak begitu penting dikarenakan tingkat pendidikan yang tinggi dianggapnya tidak memiliki korelasi terhadap pekerjaan seseorang, (2) Mereka berasal dari orang tua dan anak dari keluarga yang tidak memiliki kecukupan ekonomi serta tidak memilki motivasi untuk mengubah kehidupannya lewat pendidikannya, (3) Dalam keluarganya belum memiliki budaya wajib sekolah bagi anak-anaknya, dan (4) Khusus bagi anggota keluarga miskin yang perempuan menganggap bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin untuk menjadi sukses, karena pada akhirnya ia akan terjun menjadi ibu rumah tangga.

13. Pendidikan Non Formal bagi Keluarga Miskin

Pendidikan non formal merupakan penambahan kemampuan didapatkan oleh seseorang melalui lembaga yang teroraganisasi secara resmi, yang meliputi: jumlah pelatihan yang diikuti, jumlah *workshop* yang diikuti,dan jumlah penyuluhan yang pernah diikuti. Kondisi pendidikan non formal yang pernah diikuti oleh anggota keluarga miskin ternyata menunjukkan kondisi yang seragam. Bagi anggota keluarga miskin masih sangat sedikit untuk mengikuti kegiatan pendidikan non formalnya. Hanya sedikit dari anggota keluarga miskin yang pernah mengikuti kegiatan pendidikan non formal. Pendidikan non formal bagi keluarga miskin bukan menjadi kebutuhan yang penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga. Mereka sepertinya tidak terbiasa untuk mengikuti kegiatan pendidikan non formal. Secara umum mereka tidak

memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan. Kondisi tersebut tidak saja berkaitan dengan keikutsertaan mereka dalam pendidikan non formal, melainkan juga terjadi pada perhatian mereka terhadap pendidikan formal.

Gambaran yang sering kita lihat bahwa tingkat pendidikan non formal anggota keluarga miskin di perkotaan termasuk kategori rendah. Rendahnya keterlibatan anggota keluarga miskin dalam pendidikan non formal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan: (1) Anggota keluarga miskin sangat bergantung kepada pihak-pihak terkait mengenai keberadaan pendidikan non formal tersebut baik yang diadakan oleh pihak pemerintah, pihak swasta, LSM dan lembaga-lembaga yang lain. Ketika tidak ada lembaga yang berinisiatif memberikan pendidikan non formal secara gratis, mereka tidak tergerak untuk mengikutinya; (2) Anggota keluarga miskin tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk membiayai keterlibatannya untuk mengikuti pendidikan non formal seperti kursus, pelatihan, sosialisasi dan sebagainya. Mereka selalu mengandalkan bentuk-bentuk pendidikan nor formal yang sifatnya gratisan, khususnya yang diadakan oleh pemerintah atau LSM; (3) Anggota keluarga miskin tidak memiliki infomasi dan tidak mau mencari tahu tentang pendidikan non formal yang dapat ia ikuti; dan (4) Anggota keluarga miskin tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk secara sadar mengikuti pendidikan non formal, sehingga ketika ada kegiatan pelatihan, sosialisasi yang diadakan oleh lembaga pemerintah khususnya justru mereka harus dibujuk bahkan dipaksa oleh orang lain untuk mengikutinya.

14. Jumlah Tanggungan Kerja

Jumlah tanggungan keluarga merupakan sejumlah orang yang tergolong tidak produktif yang harus dihadapi dan dibiayai dalam keluarga tersebut, yang meliputi: jumlah isteri yang menjadi tanggungan, jumlah anak yang menjadi tangungan, dan jumlah anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga miskin di perkotaan termasuk dalam kategori rendah. Terdapat beberapa alasan bagi sebagian besar keluarga miskin yang tidak menginginkan jumlah tanggungan lebih dari 6 orang adalah: (1) Beban ekonomi keluarga yang sudah sangat berat, sehingga sangat membatasi jumlah tanggungan keluarga. Dengan jumlah beban keluarga kurang dari 6 orang saja mereka menganggap sudah berat apalagi dengan jumlah tanggungan keluarga yang lebih dari 6 orang maka akan semakin membebani keluarga tersebut, dan (2) Menginginkan jumlah tanggungan sedikit karena tidak menginginkan kerepotan dan menyediakan keperluan sehari-hari seperti makan, pendidikan, pakaian, dan sebagainya.[62]

15. Distribusi zakat

a. Definisi ahlu zakat

Ahlu zakat yaitu mereka yang berhak diberi zakat, mereka ada delapan golongan diantaranya adalah:

1) **Orang-orang fakir** adalah orang-orang yang tidak memiliki apa pun atau hanya memiliki sebagian dari kadar kebutuhannya.

[62] *Ibid.*, h. 59-63.

2) **Orang-orang miskin** adalah orang-orang yang memiliki setengah atau lebih dari kadar kebutuhannya.
3) **Amil** adalah orang-orang yang mengambil, menjaga dan membagi zakat.
4) **Muallaf** adalah orang-orang muslim atau orang-orang kafir, atau tokoh kaumnya, yang diharapkan keislamannya atau untuk mengantisipasi keburukannya. Atau dengan pemberian itu diharapkan iman dan Islamnya menjadi kuat, atau menegaskan keislaman orang yang seagama. Mereka diberi zakat secukupnya yang dapat mewujudkan tujuan tersebut.
5) **Riqab** adalah para hamba sahaya dan mukatab. Yaitu, hamba sahaya yang menebus dirinya dari majikannya untuk bisa merdeka, yang juga dibantu dengan harta zakat.
6) **Gharim** (orang yang terlilit hutang), ada dua macam:
 a) **Gharim** (yang berhutang) untuk mendamaikan perselisihan di antara kaum muslimin maka dia diberi sesuai dengan tanggungannya.
 b) **Gharim** untuk dirinya. Dia memikul hutang dan tidak mampu untuk melunasi.
7) **Fisabilillah** adalah orang-orang yang beerperang di jalan Allah untuk meninggikan *kalimatullah.* Termasuk para dai yang berdakwah ke jalan Allah disamakan seperti mereka.

8) **Ibnu sabil,** yaitu musafir yang dalam perjalanan sementara dia kehabisan bekal untuk pulang ke negerinya. Dia di beri sesuatu yang mencukupi kebutuhannya dalam perjalanannya walaupun dia orang kaya.

b. Hikmah penentuan Allah.

Dengan hikmahnya terkadang Allah menentukan penerima dan kadar yang diterimanya, seperti warisan. Terkadang menentukan apa yang diterima dan bukan yang menerima, seperti kafarat; kafarat zhihar, sumpah dan lain-lain dan terkadang menentukan penerima bukan kadar yang diterima seperti orang-orang yang menerima zakat.[63]

1) Hikmah zakat

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencarian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 71

وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِۚ

Artinya: "Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki".[64]

Maksud ayat ini bahwa Allah swt melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang *tathawwu'* atau

[63]Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Kaffah,* jilid 1 (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), cet. 4, h. 805.

[64]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. An-Nahl (16:71).

sekedar pemberian kepadanya. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 19 yang antara lain disebutkan sebagai berikut:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mau meminta".[65]

Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga, ia bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

Adapun Hikmah Zakat itu adalah sebagai berikut:

Pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi saw bersabda:

حَصِّنُوْا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَاَعِدُّوْا لِلْبَلاَءَ الدُّعَاءَ

Artinya: Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persipkanlah do'a untuk (menghadapi) malapetaka.

Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir. Dalam sebuah hadits diriwayatkan sebagai berikut.

[65]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Az-Zariyat (51:19).

إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَىَ أَغْنِيَاءِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ ٱلَّذِيْ يَسَعُ فُقَرَاَ هُمْ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاُ إِلاَّ إِذَا جَاعُوْا وَعُرُّوْا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَّا وَإِنَّ اللهَ مُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيْدًا وَمُعَذِّبِهِمْ عَذَابًا أَلِيْمًا.

Artinya: Sesungguhnya Allah swt mewajibkan orang-orang Muslim yang kaya untuk (menafkahkan) harta-harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang Muslim yang fakir. Sungguh, orang-orang fakir sekali-kali tidak akan lapar atau bertelanjang kecuali perbuatan orang-orang yang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah swt akan menghisab mereka dengan hisab yang keras dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.

Dalam hadits yang lain disebutkan sebagai berikut.

وَيْلٌ لِلأَغْنِيَاءِ مِنَ ٱلْفُقَرَاْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ، يَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا ظَلَمُوْنَا حُقُوْقَنَا الَّتِي فُرِضَتْ لَنَا عَلَيْهِمْ، فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى : وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَأُدْنِيَنَّكُمْ وَلَأُبَاعِدَنَّهُمْ، ثُمَّ تَلاَ صَلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وِالَهِ وَسَلَّمَ: وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَا ئِلِ وَٱلْمَحْرُوْمِ.

Artinya: Pada hari kiamat, celakalah orang-orang kaya (yang berada di tengah-tengah) orang miskin. Mereka (orang-orang fakir) akan berkata: “Wahai Tuhan kami, mereka (orang-orang kaya) menzalimi hak-hak kami yang diwajibkan atas mereka untuk kami.” Kemudian Allah swt berfirman: “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku akan mendekatkan kalian dan menjauhkan mereka.”Setelah itu, Dia membaca ayat: wa fi amwalihim haqq ma’lum li al-sa’il wa al-mahrum.

Ketiga, zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) Negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.

Seorang Mukmin diwajibkan demikian karena dia juga berkewajiban untuk menunaikan nazar dan kafarat harta benda yang disebabkan oleh

pelanggaran terhadap sumpah *(yamin), zhihar*, pembunuhan yang terjadi karena kesalahan, dan perusakan atas kehormatan bulan Ramadhan. Selain zakat, nazar, dan kafarat, yang juga merupakan anjuran untuk dinafkahkan pemberian wasiat harta untuk kebaikan, wakaf, *udhhiyyah* (penyembelihan binatang kurban pada hari raya Adha), zakat fitrah, sedekah *tathawwu',* dan yang lainnya.

Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Dengan demikian, zakat dinamakan dengan *zakat mal* (zakat harta kekayaan). Zakat ini diwajibkan karena adanya sebab yakni karena adanya harta, *penerj.* Seperti halnya shalat zuhur diwajibkan karena datangnya waktu zuhur, begitu juga puasa bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji.[66]

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian yang relevan, maka ditemukan beberapa judul hasil penelitian sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Mila Sartika (2008), dalam Skripsi yang berjudul Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, membahas mengenai pemberdayaan ekonomi yaitu penelitian yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan

[66]Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008) , h. 85.

lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan menjelaskan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, Ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendekat, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Perbedaan penulis dengan penelitian Mila Sartika adalah pada bagaimana pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LAZ Yayasan Solo Peduli terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh mustahik pada periode 2007, Sedangkan penulis fokus pada pendayagunaan zakat produktif bagi peningkatan pendapatan usaha mustahik yang tergolong kepada kelompok fakir miskin saja dan usahanya di bidang perdagangan dengan membandingkan pada dua lembaga zakat.[67]

Kedua, Penelitian Sulfiani (2010), dalam Skripsi yang berjudul Optimalisasi Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang, merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini didapatkan hasil diantaranya penyaluran yang dilakukan LKI DKD Magelang tersebut sudah tepat guna dan tepat sasaran serta pendayagunaan dan pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh LKI DKD Magelang masih belum optimal dilakukan. Kurang optimalnya penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat pada LKI

[67]Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Skripsi* pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (Yogyakarta:_,2008,), h. 83, tidak dipublikasikan.

DKD Magelang karena beberapa hal yaitu kurangnya pengawasan dan pemantauan dari LKI DKD Magelang, penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan LKI DKD Magelang hanya memfokuskan di daerah Magelang saja sedangkan dalam penelitian penulis LAZ menyalurkan dana zakat produktifnya tidak terbatas pada satu daerah saja, asalkan mustahiq tersebut (fakir miskin) telah memenuhi kriteria dalam mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Dan yang terakhir adanya perbedaan dalam segi komparasi antara pendayagunaan zakat produktif pada dua LAZ.[68]

Ketiga, Penelitian Garry Nugraha Winoto (2011), dalam Skripsi yang berjudul Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang), merupakan penelitian Kuantitatif yang membahas tentang sumber dan penggunaan dana zakat serta mekanisme penyaluran dana zakat produktif dengan cara menganalisis pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha dan pengeluaran rumah tangga penerima zakat. Artinya, dalam menghimpun dana zakat selain didapat dari individu, BAZ Kota Semarang membentuk UPZ di beberapa instansi pemerintah. Pendistribusian zakat dilakukan dengan pentasyarufan massal dan pentasyarufan rutin melalui program Semarang Makmur, Semarang Cerdas, Semarang Peduli, Semarang Sehat dan Semarang Taqwa. Pengelolaan dana zakat produktif dilakukan melalui program Semarang Makmur dengan subprogram Bina Mitra Mandiri berupa pemberian bantuan

[68]Sulfiani, "Optimalisasi Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa", *Skripsi* pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Yogyakarta:_,2010,), h. xii, tidak dipublikasikan.

modal usaha dengan metode qardhul hasan dan sentra ternak dengan memberikan bantuan hewan ternak untuk dapat dibudidayakan. Perbedaan penelitian penulis dengan Garry adalah penelitian Garry pendayagunaan zakat produktifnya itu hampir sama dengan penelitian yang pertama yakni penelitiannya Arif dimana dana zakat ini dialokasikan kepada pembudidayaan hewan ternak, namun penelitian Garry ini selain budidaya hewan ternak ada juga dengan metode qardul hasan, keduanya disalurkan melalui program-program khusus. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah dari segi pengaruh dan pendayagunaan, pendapatan dan keuntungannya serta mustahiq sasaran penulis lebih dikhususkan lagi yakni fakir miskin saja dan usahanya dibidang perdagangan.[69]

Keempat, Penelitian Arif Maslah (2012), dalam Skripsi yang berjudul Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang), merupakan penelitian kualitatif. Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahik berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahik, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para

[69]Garry Nugraha Winoto, "Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuangan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)", *Skripsi* pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, (Semarang:_,2011,), h. v, tidak dipublikasikan.

mustahik mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk di kembangbiakan. Perbedaan penulis dengan penelitian Arif adalah mengenai pendayagunaan zakat produktifnya penelitian Arif dengan menggunakan binatang ternak untuk memprokduktifkan masyarakat sedangkan penulis lebih menekankan kepada usaha kemandirian dalam memproduktifkan masyarakat yakni dibidang perdagangan dan yang menjadi sasarannya adalah asnaf fakir miskin dengan membandingkan antara kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ).[70]

Kelima, penelitian Shinta Dwi Wulansari (2013), dalam Skripsi yang berjudul Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang), merupakan penelitian kuantitatif yang membahas tentang sejauh mana peranan dana zakat produktif yang mana dana zakat tersebut dialokasikan dalam program Senyum Mandiri dimana hal ini merupakan program bantuan modal usaha dengan metode hibah atau qardhul hasan. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha. Perbedaan penelitian Shinta dengan penelitian penulis ini dari segi adanya pengkhususan dalam hal mustahik yang menerima zakat serta penulis dalam penelitian ini membandingan antara dua lembaga zakat.[71]

[70]Arif Maslah, "Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)", *Skripsi* pada Jurusan Syariah STAIN Salatiga, (Semarang:_,2012,), h. ix, tidak dipublikasikan.

[71]Shinta Dwi Wulansari, "Analisis Peranaan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)", *Skripsi* pada

Maka dari itu, dalam penelitian skripsi yang berjudul *Implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon (Studi BAZNAS Kota Cirebon)* akan membahas mengenai bagaimana implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon.

C. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (ziyadah). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah,* artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).[72] Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 9

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.[73]

Zakat dapat memberantas kemiskin karena mampu membangun perekonomian fakir miskin dengan memberikan modal usaha.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang:_,2013,), h. vii, tidak dipublikasikan.

[72]Zuhayly, *op. cit.,* h. 82.

[73]Al-Qur'an dan Terjemah, QS. As-Syams (91:9).

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implemantasi zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon, *u*ntuk mengetahui bagaimana strategi implementasi zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon. Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini untuk mengungkapkan data yang ada di lapangan dan menghubungkan sebab akibat terhadap suatu yang terjadi pada saat penelitian, dengan tujuan memperoleh gambaran implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Cirebon. Pada awalnya peneliti melakukan observasi awal dan survei, ternyata ditemukan beberapa hal yang menarik untuk diteliti. Setelah mengajukan izin meneliti kepada pihak BAZNAS Kota Cirebon, ternyata ada respon positif untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini akan meneliti permasalahan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.[74]

[74]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus, menurut Bogdan dan Bikien merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surachrnad membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.[75]

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

 Tempat yang akan dijadikan objek penelitian adalah BAZNAS Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Kanggraksan No. 57, Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat 45143. Dengan studi kasus penelitian manfaat zakat profesi adalah di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon.

2. Waktu Penelitian

 Penelitian ini dilakukan pada tanggal 05 juni sampai dengan 05 Juli 2018.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer adalah sumber data yang *langsung memberikan* data kepada pengumpul data.

b. Sumber data skunder merupakan sumber yang *tidak langsung memberikan* data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan

[75] http://www.cangcut.net/2013/03/jenis-jenis-penelitian-kualitatif. html, diakses pada tanggal 28 Mei 2018, pkl 16.02.

data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.[76]

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

 Nasution, dalam Sugiyono, menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Teknik ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata dalam kaitannya dengan pengumpulan data, teknik ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian.[77] Seperti dengan cara mengamati keadaan sekitar lokasi, implementasi zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon.

2. Wawancara (Interview)

 Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.[78] Teknik pengumpulam data wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun

[76] *Ibid.,* h. 137.
[77] *Ibid.,* h. 223.
[78] Sugiono. *loc. cit.*

melalui telepon. Esterberg, dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk tukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[79] Peneliti akan menunjuk beberapa orang untuk melaksanakan wawancara sebagai sampel anggota.

3. Dokumentasi

 Menurut Sugiyono, dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam segala kegiatan penelitian akan didokumentasikan baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.[80]

4. Triangulasi

 Menurut Sugiyono, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.[81]

E. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri oleh karenanya peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi terlebih dahulu seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian di lapangan. Selanjutnya dalam Sugiyono, Nasution menyatakan dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama.[82] Alasannya ialah bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti.

[79]Ibid., h. 231.
[80]Ibid., h. 240.
[81]Ibid., h. 241.
[82]Sugiyono. *op. cit*, h. 223.

Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peniliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: perpanjangan pengamatan partisipan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, member cek dan analisis kasus negatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Sejarah berdirinya BAZNAS Kota Cirebon

Adapun perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Cirebon, tidak lepas dari regulasi yang ada, khususnya melalui kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pada saat itu. Adapun daftar nama-nama yang pernah menjabat sebagai Ketua BAZNAS Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. H. Sujono, Tahun 1990-2001 (Sekda Kota Cirebon)
2. Alm. Kiyai H. Fahmi Dahlan, Tahun 2001-2009 (Tokoh Masyarakat Muhammadiyah)
3. Drs. M. Toha, Tahun 2009-2011 (Pensiunan Kemenag)
4. Alm. Drs. Farid Marzuki, Tahun 2011-2015 (Pensiunan Kemenag)
5. Kiyai H. Sujai Amin, Tahun 2015-2017 (Pengasuh Pondok Pesantren Az-ziyadah)
6. Ir. H. Dwi Budi Satrio Novianto, MM, Tahun 2017-2022 (Pengusaha Gula Batu Rajawali)

Demikian, sekelumit sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon yang telah banyak mengalami dinamika perkembangan sesuai dengan tuntutan perundang-undangan yang berlaku sejak lahirnya Undang-undang No. 38 tahun 1999 sampai diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Sejak nama lembaganya BAZIS, BAZDA, BAZ sampai BAZNAS.

Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat secara nasional.

Hal-hal yang menjadi tanggung jawab BAZ:

1. Melakukan kegiatan sesuai program kerja dengan segera.
2. Menyusun laporan tahunan yang kemudian diserahkan kepada pemerintah dan DPR sesuai dengan tingkatnya.
3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
4. Merencanakan kegiatan tahunan.
5. Mengutamakan pendayagunaan dan pendistribusian dari dana zakat yang diperoleh dari masing-masing wilayah.

2. Visi

Terwujudnya BAZNAS kota Cirebon yang amanah, transparan dan profesional dalam mengelola dan mendayagunakan zakat, Infaq dan shadaqah.

3. Misi

Adapun misi dari Badan Amil Zakat Kota Cirebon ialah, sebagai berikut:

1. Menumbuhkan semangat dan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Cirebon sebagai lembaga pengelola zakat.
2. Meningkatkan pelayanan dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Membantu masyarakat, khususnya bagi mustahik melalui program-program pendayagunaan yang transparan, terukur, berdayaguna dan dapat di pertanggungjawabkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.
4. Membantu muzakki dalam menyalurkan ZIS (zakat infaq dan shadaqah) nya kepada masyarakat dan membantu mustahik agar mandiri sehingga mampu menjadi muzakki.
5. Mengoptimalkan peran dan fungsi zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Cirebon melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon dalam kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, mengucu pada:

1. Tuntunan Al-Qur'an QS. At-Taubah: 60 dan 103.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
4. Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Cirebon No. Kd.10.20/I/BA.03.2/577/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon periode 2013-2018.

5. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Operasional dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

4. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Majelis Ulama Indonesia, setelah menimbang: 1. Bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat Negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat islam Indonesia. 2. Bahwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat islam dan pihak-pihak yang memerlukan.[83]

Sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat, sebagai institusi permanen yang tidak bisa dipisahkan dari shalat, bagi umat islam. Sosialisasi pengumpulan zakat profesi merupakan fenomena yang masih banyak menimbulkan perdebatan, terutama peranan pemerintah dan ulama yang masih

[83]https://www.google.co.id/amp/s/zaimuddin.wordpess.com/2012/03/25/zakat-profesi-fatwa-mui/amp/html, diakses pada tanggal 1 September 2018, pkl 11.30.

dikaitkan dengan pengelolaan zakat. Pada umumnya para ulama *salaf* belum banyak yang mengenal tentang seluk beluk fenomena zakat profesi tersebut. Mengapa harus ada zakat jasa, seperti penerbangan, perhotelan, perkapalan atau kalangan profesional, seperti dokter, pesepakbola, pengacara, pejabat eksekutif, pengawai negeri dan seterusnya, apa standarisasi penentuan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Semua itu belum banyak diketahui oleh para ulama atau kiai, sehingga mentolelir kewajiban zakat profesi tersebut.[84]

Pemerintah dan ulama yang diperankan sebagai lokomotif di bidang sosialisasi penyandaran para pegawai dalam pengumpulan zakat, di samping sebagai pelaksana dalam pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dapat dipastikan, keterlibatannya tidak hanya para penyandaran dalam mengumpulkan zakat, tetapi juga pada tataran mekanismenya. Mekanisme yang dimaksud adalah Undang-undang pengelolaan zakat, yang mengatur mengenai strategi pelaksanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Di sini ulama sebagai pemegang otoritas dalam mereformulasikan implementasi zakat menjadi penting, selain memiliki keberanian yang memadai untuk menjawab persoalan-persoalan sosial, juga perlu memiliki kepekaan yang tinggi dalam menangkap realitas sosial, yang melingkupinya.

Pemerintah dan ulama setempat merupakan pilihan yang tepat dalam rangka mensosialisasikan pembayaran zakat, terutama kalangan profesional yang

[84]Ada beberapa fatwa yang membahas jenis-jenis harta kekayaan baru, seperti zakat industry, hotel, jasa transportasi atau profesi. Dalam fatwa ulama NU tahun 1980-an dinyatakan bahwa zakat jasa atau profesi seoerti tersebut, tidak wajib dikenai zakat atau dituntut untuk dikeluarkan. Karena zakat, mensyaratkan keuntungan dari perdagangan dan dihitung pertahun. Periksa M.B Hooker, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, (Jakarta:Teraju, 2003), h. 162., Hal senada juga dinyatakan oleh Ulama sekarang seperti Sahal Mahfudh (Rais ‘Am PBNU), Hasyim Abbas (Katib Suriyah NU Jawa Timur) dan lain-lain.

selama ini belum mendapat perhatian yang serius. Sosialisasi zakat yang dibangun melalui paham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati dan interpretasi ulama terhadap pejabat atau pegawai negeri akan memiliki akses dalam membentuk jaringan interaksi antar pegawai dalam penggolongan jabatan, dengan melalui proses pelembagaan zakat, sambil berupaya membangkitkan kesadaran kolektif bagi para wajib zakat. Ulama dengan potensi yang dimilikinya berupa ilmu fikih, wibawa atau karismanya di tengah masyarakat selalu menjadi rujukan dan referensi. Namun potensi besar itu memiliki gradasi (drajat) berbeda-beda dalam mengaktualisasikan dirinya di tengah transformasi sosial. Aktualisasi diri artinya memaksimalkan potensi dirinya untuk kepentingan masyarakat. Ini berarti, bahwa ulama dituntut berperan dalam mensosialisasikan ajaran kewajiban zakat kepada masyarakat yang lebih intensif.

Personifikasi ajaran zakat dalam islam bukan hanya ada pada ulama atau kiai, meskipun mereka adalah pewaris para Nabi saw. Peranan ulama dalam berbagai gerakan nasional yang memberi imbas pada pranata keagamaan Islam cukup banyak dan sangat bermakna. Peran ulama yang berorientasi pada ke-*maslahatan* umat seringkali terjebak pada sikap apriori terhadap apa yang disebut *maslahah.* Sehingga kadang-kadang peranan dan potensi itu ketika dilibatkan menjadi kurang tepat pada sasaran. Akibatnya justru menimbulkan kesalah pahaman masyarakat, yang akan berpengaruh pada timbulnya degradasi kewibawaan.

Oleh karena itu, upaya sosialisasi pemahaman ajaran zakat profesi dalam konteks sosial di kalangan pegawai negeri sipil muslim oleh para ulama dan kiai

perlu dilakukan. Masalah ini merupakan modal penting untuk menentukan standar-standar masalah yang baru, berhubungan dengan masalah *diniyah* maupun duniawi yang tidak menyimpang dari kaidah *al-kulliyyah al-khamsah* (lima prinsip yang universal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Peran kiai dalam konteks zakat profesi ini mutlak diperlukan, karena dalam proses sosialisasi ajaran zakat profesi tidak terlepas dari kegiatan para ulama untuk mengajak, membimbing, mengarahkan, menggerakkan dan menggerakkan *muzakki* atau para pegawai untuk mengumpulkan dan melestarikan ajaran zakat profesi. Untuk tujuan tersebut berbagai pengetahuan harus dimiliki oleh seorang ulama sebagai da'i zakat, baik dalam upaya menggerakkan dan memotivasi pengumpulan zakat, seperti kegiatan mensosialisasikan paham tentang kewajiban zakat profesi, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian, peranan pemerintah dan ulama tidak statis, menunggu permintaan dari pihak lain, tetapi peran itu menjadi dinamis dalam setiap perubahan dan pengembangan yang terjadi. Lebih dari itu, para ulama dengan potensi, peranan dan kepekaan sosialnya, akan menjadi pemandu bagi proses perkembangan yang sedang terjadi, yang kemudian dapat di tindaklanjuti dengan rencana pengembangan dan pemberdayaan zakat yang strategis.[85]

[85]Muhammad Hadi, *op. cit.*, h. 82.

B. Pembahasan

1. Implementasi Zakat Profesi Untuk Menghasilkan Perekonomian Fakir Miskin Di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon

Lembaga zakat adalah lembaga yang mengelola dan menampung dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan lainnya tanpa ada halangan syara' untuk melakukan. Menurut terminologi zakat berarti kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau profesi tertentu, misalnya dokter, advokat, pegawai negeri dan lain sebagainya yang telah mencapai nisab. Untuk mendapatkan manfaat atau hasil maksimal dalam pemenuhan fungsi zakat, pengelolaan zakat merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Pengelolaan zakat profesi di Cirebon, dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon. Baznas dalam menyalurkan dana zakat profesi untuk fakir miskin di Kota Cirebon, seperti halnya dalam wawancara, Rabu tanggal 06 Juni 2018 di Kantor Baznas, pukul 13.27 WIB, Bapak Ir. H. Dwi Budi Satrio Novianto, MM selaku Ketua Baznas Kota Cirebon menjelaskan:

> "Implementasi penyaluran produktif berupa bantuan modal usaha, untuk pedagang kecil. Sehingga taraf hidupnya meningkat".

Dana zakat profesi di Baznas Kota Cirebon di salurkan dalam bentuk modal usaha untuk warga kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon. Sebagai bentuk pembangunan ekonomi masyarakat tingkat kebawah, terutama dalam mengikis kemiskinan dan untuk mensejahterkan dhuafa.

Begitu juga dengan Bapak H. Andi Yusuf, A. Md selaku Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan Zakat), dalam wawancara hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 di Kantor Baznas, pukul. 14.00 WIB, menjelaskan bahwa:

> "Implementasi zakat profesi dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien ketika. 1. Mustahik zakat harus sesuai 8 Asnaf, yaitu: (fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Serta disesuaikan dengan program-program yang dimiliki Baznas Kota Cirebon, diantaranya: (a) Cirebon taqwa (b) Cirebon cerdas (c) Cirebon sehat (d) Cirebon peduli (e) Cirebon mandiri. 2. Skala prioritas pendayagunaan zakat profesi dikategorikan sebagai kemaslahatan umum. Seperti, untuk peningkatan pemberian bantuan modal, dan pemberian santunan beasiswa kepada anak sekolah. Dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa sehingga bisa meningkatnya taraf ekonomi".

Berdasarkan survei petugas amil zakat, di kelurahan kecapi harjamukti termasuk dalam kategori masyarakat yang mempunyai kriteria 8 asnaf yang layak sebagai penerima zakat. Bantuan yang diberikan kepadanya sebagai bentuk kepedulian sosial untuk kemaslahatan masyarakat kelurahan kecapi harjamukti, sekaligus menghilangkan jurang pemisah antara sikaya dan miskin.

Bapak Sugimin selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari kamis tanggal 07 Juni 2018 pukul 09.00 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Perlu adanya perubahan terkait penghimpunan sampai penyaluran zakat terhadap mustahik zakat".

Penyaluran dana zakat pada saat di bagikan kepada masyarakat kelurahan kecapi harjamukti perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan. Dana zakat harus tepat sasaran, seperti yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan sesuai syariat islam.

Ibu Suratini selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018 pukul 15.30 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin dari pihak lembaga baznas memberikan bantuan uang untuk kebutuhan hidup fakir miskin".

Zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon disalurkan dalam bentuk bantuan uang, modal usaha dan beasiswa pendidikan kepada masyarakat kelurahan kecapi harjamukti. Sehingga masyarakat terbantu dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ibu Marsini selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2018 pukul 08.56 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Implementasi zakat profesi yaitu dengan memberikan zakat sebagai modal usaha bagi pedagang kecil dan masyarakat".

Bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kepada masyarakat kelurahan kecapi harjamukti sangat membantu ekonomi warga dalam menjalankan usaha mandiri. Seperti contoh dana zakat yang diperoleh warga sebagian besar dipergunakan sebagai ladang usaha dengan berjualan apa saja yang bisa dilakukan olehnya sehingga terbentuk usaha yang kreatif.

Penyaluran dana zakat profesi merupakan salah satu kewajiban bagi muzzaki untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan seperti mustahik zakat. Menurut sifat penggunaannya penyaluran dana zakat digolongkan kedalam 8 asnaf. Implementasi sangatlah penting dalam penyaluran dana zakat profesi karena untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi

masyarakat. Karena penyaluran mempunyai fungsi yang sangat penting, dan implementasi zakat profesi di lakukan dengan prosentase kadar zakat profesi yang dibayarkan bermacam-macam, yaitu 2,5% dan 1,5%, bahkan tidak semua pegawai Pemkot Cirebon melaksanakan zakat profesi tiap bulan sekali.

Adapun program-program yang dimiliki Baznas Kota Cirebon, diantaranya: (a). Cirebon taqwa, (b). Cirebon cerdas, (c). Cirebon sehat, (d). Cirebon peduli, dan (e). Cirebon mandiri. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 BAB III Kedua Pasal 25 disebutkan bahwa zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Kemudian pada pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat, sebagimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan As-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan

perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat : 267

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم
مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن
تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[86]

Zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada (lihat Mustafa Edwin Nasution dalam Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat di Daerah). Dalam halnya wawancara, Rabu tanggal 06 Juni 2018 di Kantor Baznas, pukul 13.27 WIB,

[86] Depag RI, op. cit.

Bapak Ir. H. Dwi Budi Satrio Novianto, MM selaku Ketua Baznas Kota Cirebon menjelaskan:

> "Perkembangan zakat profesi di lingkungan pemerintahan Kota Cirebon seperti ASN (aparatur sipil Negara), masih belum optimal. Sehingga perlu dilakukan optimalisasi sosialisasi di lingkungan pemerintahan Kota Cirebon".

Realisasi pembayaran zakat profesi di kalangan ASN (aparatur sipil Negara) di lingkungan pemerintahan Kota Cirebon masih tergolong sangat minim. Dari total potensi zakat profesi yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hanya sekitar 10 persen. Sehingga penyaluran dana zakat profesi di kelurahan kecapi harjamukti belum berjalan optimal. Jika diasumsikan Rp. 50 ribu setiap ASN/bulan dengan estimasi sekitar 4 ribu ASN, maka akan terkumpul sekitar Rp. 200 juta/bulan. Realisasinya baru sekitar 10 persen atau sekitar Rp. 20 juta yang menunaikan zakat profesi melalui Baznas Kota Cirebon hanya 358 orang. Zakat juga bisa menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Cirebon khususnya kelurahan kecapi harjamukti.

Adanya kesadaran masyarakat dalam pengumpulan zakat sangat membantu petugas amil zakat. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari asset atau keahlian pekerja. Begitu juga dengan Bapak H. Andi Yusuf, A. Md selaku Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan Zakat), dalam wawancara hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 di Kantor Baznas, pukul. 14.00 WIB, menjelaskan bahwa:

> “Sejauh ini perkembangan zakat profesi baik-baik saja. Namun, upaya pengumpulan potensi zakat profesi belum maksimal. Dalam penanganan zakat, perlu diperhatikan bahwa pembayar zakat hendaknya mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan”.

Regulasi pengumpulan zakat profesi menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat kelurahan kecapi harjamukti dan dipengaruhi profesionalitas amil, kesadaran masyarakat, serta keterlibatan pemerintah menjadi peran untuk penyaluran zakat terhadap mustahik zakat. Sehingga upaya pengumpulan potensi zakat bisa berjalan optimal, serta manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang dibawah garis kemiskinan.

Strategi pertama adalah *free financing access***.** Satu upaya untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menekan jumlah pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan dua sisi mata uang. Kemiskinan terutama terjadi karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan kata lain, dengan menyediakan akses pekerjaan maka pembangunan ekonomi dapat berjalan sehingga kemiskinan dapat dikurangi.

Bapak Sugimin selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari kamis tanggal 07 Juni 2018 pukul 09.00 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> “Perkembangan zakat profesi sejauh ini belum maksimal yang dirasakan, mustahik hanya memahami bahwasannya zakat membantu untuk meringankan kebutuhan-kebutuhan mereka”.

Potensi zakat memiliki posisi sangat strategis untuk menekan angka kemiskinan. Apabila perkembangan zakat profesi berjalan dengan optimal, masyarakat di kelurahan kecapi harjamukti tentunya bisa mencukupi kebutuhan hidup dengan baik, serta meringankan beban bagi masyarakat di bawah garis

kemiskinan apabila salah satu anggota keluarganya membutuhkan uluran tangan bisa terbantu dengan cepat melalui penyaluran dana zakat yang tepat sasaran yang dirasakan pada mustahik zakat. Perkembangan pengelolaan zakat dalam beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan hal yang sangat menggembirakan. Banyak dari kita yang masih memandang zakat sebelah mata, zakat masih dianggap bagian dari kesadaran beragama belaka, sehingga belum layak dijadikan sebagai instrumen kebijakan ekonomi.

Ibu Suratini selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018 pukul 15.30 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Selama ini perkembangannya masih belum rata sehingga masyarakat belum maksimal mengunakan dana zakat profesi tersebut".

Keberhasilan potensi zakat tentu perlu adanya sosialisasi, pendekatan dan kerja sama antara aparatur sipil Negara (ASN), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta masyarakat. Sehingga warga kelurahan kecapi harjamukti bisa merasakan perkembangan dalam pengelolaan dana zakat profesi terhadap masyarakat secara maksimal. Zakat profesi saat ini semakin menunjukkan perannya yang semakin strategis. Bahkan saat ini telah dianggap mampu menjadi solusi atas permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan ekonomi, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu, dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak untuk menyukseskan pembangunan ekonomi umat, berbasis zakat di seluruh wilayah Indonesia.

Ibu Marsini selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2018 pukul 08.56 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Perkembangan zakat profesi belum maksimal antara penerima zakat dan pemberi zakat".

Sejauh ini perkembangan zakat profesi di kelurahan kecapi harjamukti Cirebon baik dalam penerimaan dan pemberian zakat terhadap mustahik zakat belum berjalan maksimal. Sejauh ini sebagaimana yang di ketahui bahwa pengumpulan zakat dan penyaluran belum sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat khususnya masyarakat wajib menerima zakat.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya; Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[87]

Setiap lembaga mengharapkan perkembangan yang terarah dan memiliki perubahan yang stagnan tiap tahun. Dengan adanya perkembangan dan perubahan pendapatan ekonomi, masyarakat bisa mengatasi masalah ketimpangan sosial yang dialami, dan bisa mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan ketika dana zakat profesi turun setiap tahun. baik berupa uang ataupun bantuan

[87] Djazuli, *op. cit.*, h. 254.

modal usaha. Lembaga Baznas sendiri menginginkan masyarakat bertanggung jawab atas amanah yang telah dipercayakan kepada lembaga dan tidak menyalah gunakan pemakian bantuan sesuai porsi penggunan. Perkembangan yang diharapkan setiap lembaga Baznas Kota Cirebon dengan menambah SDM yang *credible*, *countable*, dan *uncountable.* Memberi pemahaman, sosialisasi terhadap masyarakat akan arti penting amanah dan tanggung jawab. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan mendorong pemerintah secara total tentang zakat. Dimana lembaga zakat menjadi payung hukum dilingkungan Kota Cirebon.

Evaluasi Model Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Institusi Pengelola Zakat, dilakukan dengan mengacu pada teori yang dikembangkan evaluasi dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yakni: evaluasi proses (process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation) dan evaluasi akibat (impact evaluation). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi model pemberdayaan yang dikembangkan oleh LAZ dalam usaha pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tugasnya menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia memiliki potensi strategis yang bisa terus dikembangkan menjadi salah satu alat pemerataan pendapatan secara nasional serta diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini terjadi dikarenakan secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia memeluk Islam, sehingga ada kewajiban secara spiritual dan kultural untuk menunaikan zakat, dorongan berinfaq, dan bershadaqah. Upaya LAZ menanggulangi masalah

kemiskinan yang efektif adalah melalui program pemberdayaan, dimana penerima bantuan menjadi lebih berprestasi, mandiri, serta dalam keadaan yang lebih baik setelah diberdayakan. Model program pemberdayaan yang umum dikembangkan oleh LAZ diantaranya adalah pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan (penanggulangan bencana), dan ekonomi.

Berdasarkan kenyataan, akan sangat penting adanya upaya penanganan kemiskinan yang lebih implementatif, sehingga akses masyarakat miskin terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya, dan informasi lebih terbuka dan terjamin. Untuk itu, perlu pengaturan dan kebijakan kemiskinan lebih diarahkan pada bagaimana memberdayakan mereka secara ekonomi berkelanjutan dengan memberikan lapangan kerja. Fakir miskin bukan beban, tapi harus diberdayakan. Perlu adanya pengaturan yang tegas berkaitan dengan siapa yang berwenang untuk menetapkan data fakir miskin, melakukan pendataan dan melakukan verifikasi data yang dapat digunakan untuk seluruh sektor dalam penanganan fakir miskin. “Artinya soal garis kemiskinan akan bisa optimal hasilnya melalui data yang valid. Sehingga, Perlu dibentuk suatu badan independen yang berwenang melakukan pendataan dan penetapan jumlah penduduk miskin. Ini penting agar data yang dihasilkan benar-benar obyektif, guna menetapkan kebijakan penanganan kemiskinan yang lebih optimal dan tepat sasaran. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tetang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa yang disebut dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

2. Strategi Zakat Profesi Untuk Menghasilkan Perekonomian Fakir Miskin Di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon

Zakat juga dapat diartikan sebagai pembersih. Yakni penyucian harta dari segala bentuk dan bagian-bagian yang bertujuan untuk yang bukan hak dari diri kita, melainkan hak orang lain. Tazkiyatul mal yang bertujuan tazkiyatunnafsi, pembersih harta untuk membersihkan jiwa. Dalam penerapannya Baznas harus membuat cara dan strategi agar dana zakat bisa disalurkan dengan merata ke seluruh masyarakat wilayah kecapi harjamukti yang benar-benar membutuhkannya, seperti halnya dalam wawancara, Rabu tanggal 06 Juni 2018 di Kantor Baznas, pukul 13.27 WIB, Bapak Ir. H. Dwi Budi Satrio Novianto, MM selaku Ketua Baznas Kota Cirebon menjelaskan:

> "Strategi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti yaitu ada 2 macam: 1. Koordinasi dengan walikota Cirebon. 2. Optimalisasi sosialisasi sehingga kesadaran ASN (aparatur sipil Negara) meningkat membayar zakat profesi".

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara berzakat. Sehingga kemiskinan di kelurahan kecapi harjamukti bisa teratasi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang membutuhkan. Warga Kecapi mengharapkan optimalisasi dana zakat yang telah terkumpul oleh aparatur sipil Negara (ASN) terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meningkat dengan baik. Sehingga ekonomi warga menengah kebawah terbantu dan menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian fakir miskin.

Begitu juga dengan Bapak H. Andi Yusuf, A. Md selaku Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan Zakat), dalam wawancara hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 di Kantor Baznas, pukul. 14.00 WIB, menjelaskan bahwa:

> “Strategi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin melalui pemberian bantuan modal dan peminjaman modal bergulir terhadap pengusaha kecil seperti penjual gorengan, nasi kuning perlu adanya kontrol/pendamping. Sehingga bisa mengetahui kendala apa saja yang mereka temui dilapangan”.

Strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon di kelurahan kecapi harjamukti berupa pinjaman modal usaha dan dana modal yang bergulir bagi para mustahik zakat yaitu para fakir miskin yang menerima dana produktif dari zakat profesi. Program ini mendapat respon antusias dari para golongan lemah di Kelurahan Kecapi Harjamukti. Dari hasil observasi yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa model produktif dari zakat profesi sangat bermanfaat bagi para mustahik zakat, sehingga diharapkan ke depan bisa terus dikembangkan.

Bapak Sugimin selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari kamis tanggal 07 Juni 2018 pukul 09.00 WIB di Rumah memaparkan:

> “Strategi zakat profesi pada Baznas kota Cirebon yang kami kenal sangat baik. Mulai dari pembuatan program, dan sosialisasi kepada pemerintah kota Cirebon. Hanya saja penyaluran terhadap mustahik zakat sedikit dan masih kurang mencukupi bagi kami yang tidak mampu”.

Program-program yang telah dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) seperti: (a). Cirebon taqwa, (b). Cirebon cerdas, (c). Cirebon sehat, (d). Cirebon peduli, dan (e). Cirebon mandiri sudah diberlakukan pada penyaluran dana zakat di kelurahan kecapi harjamukti. Namun dari pihak lembaga penyaluran zakat terhadap fakir miskin belum berjalan optimal.

Ibu Suratini selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018 pukul 15.30 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Strategi zakat profesi dalam menghasilkan perekonomian fakir miskin yaitu adanya sosialisasi antara pihak baznas dengan masyarakat penerima zakat profesi serta membangun komunikasi yang baik".

Adanya sosialisasi dan komunikasi antara warga kelurahan kecapi harjamukti dengan pihak lembaga, dapat terjalin dengan baik. Sehingga harapan warga Kecapi adanya peningkatan dari penyaluran dana zakat yang diberikan oleh pihak lembaga Baznas meningkat dan bisa memperbaiki ekonomi fakir miskin.

Ibu Marsini selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2018 pukul 08.56 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Strategi zakat perlu adanya peningkatan kesadaran bagi masyarakat yang bekerja dibawah pemerintahan".

Secara operasional dana zakat profesi yang terkumpul oleh Baznas baru mencapai 10% atau sekitar Rp. 20 juta dari 358 apatarur sipil Negara (ASN) yang berada di wilayah Kota Cirebon. Sedangkan keadaan ekonomi masyarakat di kelurahan kecapi harjamukti menengah kebawah sangat membutuhkan bantuan dana dari realisasi pembayaran zakat profesi aparatur sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kota Cirebon meningkat dengan baik sehingga fungsi zakat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan di kelurahan kecapi harjamukti.

Agar lebih baik lagi dalam penyaluran dana zakat profesi, pihak lembaga Baznas membuat mekanisme yang lebih baik lagi dan mampu mengoperasikan

dana zakat dengan keseluruhan dan merata pada masyarakat. Dalam halnya wawancara, Rabu tanggal 06 Juni 2018 di Kantor Baznas, pukul 13.27 WIB, Bapak Ir. H. Dwi Budi Satrio Novianto, MM selaku Ketua Baznas Kota Cirebon menjelaskan:

> "Mekanisme zakat profesi yaitu, dengan cara membentuk UPZ (unit pengumpulan zakat) di masing-masing OPD (operasional pemerintah daerah), BUMD (badan usaha milik daerah), BUMN (badan usaha milik Negara), Tni Polri, dan Instansi Vertikal".

Masyarakat kelurahan kecapi harjamukti mengharapkan kontribusi dana zakat profesi yang terkumpul dari UPZ (unit pengumpulan zakat) di masing-masing OPD (operasional pemerintah daerah), BUMD (badan usaha milik daerah), BUMN (badan usaha milik Negara), Tni Polri, dan Intansi Vertikal meningkat dengan baik. Sehingga bisa meningkatnya perekonomian fakir miskin yang berada di lingkungan kelurahan kecapi harjamukti.

Begitu juga dengan Bapak H. Andi Yusuf, A. Md selaku Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan Zakat), dalam wawancara hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 di Kantor Baznas, pukul. 14.00 WIB, menjelaskan bahwa:

> "Mekanisme zakatnya adalah: 1. Per ASN (aparatur sipil Negara) menyetorkan melalui UPZ yang berada di OPD masing-masing dan akan menyetorkan ke Baznas Kota Cirebon. 2. Daftar pengajuan permohonan di survei dan ditentukan layak atau tidaknya mendapat bantuan modal usaha".

Penyaluran zakat profesi di kelurahan kecapi harjamukti mempunyai prosedur untuk mendapatkan zakat dengan mengumpulkan syarat pengajuan melalui cara mengumpulkan KTP (kartu tanda penduduk), dan KK (kartu keluarga) untuk setiap mustahik zakat. Sehingga mustahik bisa memperoleh zakat dengan mudah dan tertib.

Bapak Sugimin selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari kamis tanggal 07 Juni 2018 pukul 09.00 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Mekanisme zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan Kecapi Harjamukti yaitu perlu adanya perhatian penuh dari pemerintah atau melalui lembaga zakat terhadap masyarakat kecil yang membutuhkan uluran tangan yang manfaatnya sangat berarti bagi mustahik".

Proses penyaluran zakat profesi terhadap fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti mempunyai peran untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan manfaatnya sangat berarti bagi mustahik zakat.

Ibu Suratini selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018 pukul 15.30 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Mekanisme zakat profesi adanya surat edaran dari pak RT sebagai pengumpulan zakat kepada pihak yang berwenang dan dikumpulkan kekelurahan".

Agar zakat profesi terlaksana dengan baik dan tertib warga kecapi harjamukti mengumpulkan syarat terhadap pihak Baznas. Sehingga ketika pelaksanaa penyaluran zakat turun warga kecapi mendapat pelayanan dengan baik dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Ibu Marsini selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2018 pukul 08.56 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Mekanisme zakat profesi perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar sesuai pada nisab yang telah ditentukan".

Masyarakat kelurahan kecapi harjamukti memperoleh dana zakat sesuai dengan nisab yang telah ditentukan oleh syariat islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, hukumnya wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena itu zakat adalah ibadah amaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pemerataan serta kemanusiaan dan keadilan. Karena tidak akan ada artinya jika kita melaksanakan rukun islam seperti salat, puasa dan haji tanpa berzakat. Untuk itu ia selalu mengingatkan khususnya penyuluh agama islam untuk ikut berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat melalui kegiatan kepenyuluhan yang dilakukannya sehingga tidak hanya menyampaikan masalah ibadah. Dan sebagai aparatur Kementerian Agama harus menjadi pelopor dan contoh dalam melaksanakan kewajiban zakat. Untuk itulah telah diambil kebijakan terkait dengan kewajiban zakat ini dan akan segera diberlakukan. Adalah mengenai zakat penghasilan atau profesi bagi PNS di lingkungan Kemenag Kota Cirebon untuk disalurkan dan dikelola melalui (UPZ) Unit Pengumpul Zakat. Selain atas dasar bahwa zakat merupakan kewajiban orang islam juga karena merupakan amanat UU No. 23 Tahun 2011 dan PP N0.14 Tahun 2014 tentang zakat serta edaran dari Presiden. Zakat penghasilan (profesi) sendiri merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi yang tidak melanggar ketentuan Syariah Islam. Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan orang yang bekerja pada bidang tertentu dengan kelompok atau keahlian yang dimilikinya. Pengertian profesi dalam konteks kewajiban zakat mencakup berbagai profesi diantaranya PNS.

Baznas membuat unit-unit kantor di berbagai wilayah kota Cirebon untuk mempermudah para ASN (aparatur sipil Negara) dalam membayar zakat profesi dan lebih mudahnya akses membuat perkembangan dan kesadaran para ASN (aparatur sipil Negara) akan zakat profesi semakin diperhatikan karena itu akan kembali pada kesejahteraan masyarakat wilayah Cirebon.

3. Hambatan Zakat Profesi Untuk Menghasilkan Perekonomian Fakir Miskin Di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon

Segala sesuatu yang telah menjadi hukum-hukum Allah tentunya tak lepas dari tujuan dan hikmah yang terkandung didalamnya, begitu juga dengan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang keempat tentunya mempunyai tujuan dan hikmah-hikmah yang mendalam bagi kehidupan manusia yang mendambakan kesejahteraan lahir batin. Suatu lembaga zakat memerlukan pengelolaan yang baik untuk mewujudkan tujuan. Untuk itu diperlukan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah dan lembaga zakat seperti halnya wawancara, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 di Kantor Baznas, pukul 13.27 WIB, Bapak Ir. H. Dwi Budi Satrio Novianto, MM selaku Ketua Baznas Kota Cirebon menjelaskan:

> “Hambatanya adalah: 1. Belum seragam/homogen tingkat pengetahuan SDM UPZ di OPD. 2. Masih rendahnya kesadaran ASN (aparatur sipil Negara) dalam membayar zakat profesi. 3. Masih rendahnya pengetahuan mengenai zakat profesi”.

Masyarakat kelurahan kecapi harjamukti mempunyai harapan agar petugas Baznas Kota Cirebon dalam menyalurkan dana zakat profesi, juga didukung oleh

UPZ (unit pengumpulan zakat) di masing-masing OPD (operasional pemerintah daerah), BUMD (badan usaha milik daerah), BUMN (badan usaha milik Negara), Tni Polri, dan intansi dibawah Pemerintahan Kota Cirebon berjalan optimal. Sehingga membantu perekonomian fakir miskin.

Kendala dalam pengelolaan lembaga pasti sering terjadi dengan adanya kendala pasti lembaga mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Begitu juga dengan Bapak H. Andi Yusuf, A. Md selaku Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan Zakat), dalam wawancara hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 di Kantor Baznas, pukul. 14.00 WIB, menjelaskan bahwa:

> "Adapun hambatan dari zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin yaitu: 1. Keterbatasan SDM yang ada di Baznas. 2. Masyarakat belum sadar atau belum bertanggung jawab atas modal yang telah diberikan. 3. Perolehan zakat profesi belum maksimal. Sehingga yang mendapatkan penerima manfaat belum banyak".

Masyarakat kelurahan kecapi harjamukti mempunyai harapan agar perolehan zakat profesi bisa berjalan optimal. Ketika perolehan zakat di bagi sesuai nisab yang telah ditentukan oleh agama dan di bantu oleh petugas amil zakat yang mempunyai potensi dalam mengatur dana zakat dengan amanah.

Bapak Sugimin selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari kamis tanggal 07 Juni 2018 pukul 09.00 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Hambatannya adalah rendahnya kesadaran masyarakat khususnya yang bekerja di bawah instansi pemerintah bahwasannya ada hak yang harus ditunaikan kepada yang berhak".

Dana zakat profesi yang turun di tangan masyarakat kelurahan harjamukti masih rendah. Masyarakat mempunyai harapan agar intansi yang bekerja di

bawah naungan Pemkot Cirebon meningkat dalam pembayaran wajib zakat profesi tiap tahunnya. Dengan demikian ekonomi masyarakat meningkat.

Ibu Suratini selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018 pukul 15.30 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Adapun hambatan zakat profesi tidak berjalan cepat karena selain pendataan yang berubah-ubah situasi keadaan yang tidak memungkinkan zakat dibagikan dengan waktu yang singkat".

Perolehan zakat di kelurahan kecapi harjamukti yang terjadi berubah-ubah. Yaitu dengan adanya situasi angka kelahiran dan kematian yang datanya diperoleh pada pihak Baznas.

Ibu Marsini selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2018 pukul 08.56 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Hambatan pemberian zakat profesi dengan cara pilih-memilih".

Implementasi zakat yang di peroleh warga di kelurahan kecapi harjamukti sesuai 8 asnaf. Sehingga penyaluran zakat tepat sasaran yaitu untuk fakir miskin yang membutuhkan bantuan dalam meningkatkan perekonomiannya. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun yang ditetapkan dalam Islam, sehingga dibahas dalam pokok bahasan "íbadat", di samping itu zakat juga merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam karena terkandung unsur distribusi kekayaan dari orang kaya terhadap orang miskin sebagai wujud pemerataan kekayaan yang bertujuan untuk menghindari ketimpangan sosial. Fakta ketiadaan literatur hukum klasik (kitab fiqh) yang mengupas secara detail perihal "zakat penghasilan dan

jasa" kecuali literatur mutakhir, seperti Yusuf al-Qardawi, Wahbah al-Zuhayly dan lain-lain menunjukkan bukti bahwa status hukum zakat profesi masih dalam tataran wacana ijtihadiyah kontemporer. Proses penyerapan terhadap hukum produk ijtihad memerlukan waktu yang relatif lama dan tidak mungkin dipaksakan. Lebih-lebih pandangan keagamaan Islam kelompok mainstream, seperti Nahdlatul Ulama, Persis, Muhammadiyah, belum ada tanda-tanda mendukung tawaran wacana tersebut. Oleh karena itu, institusi pengelolaan zakat (BAZ-LAZ) harus arif dan bijak, sebab sebagai pranata ibadah (pendekatan diri hamba Allah) kriteria keabsahan hukum mengamalkan mesti berorientasi kepada norma shari'ah dan kodisi yang melingkupinya. Dengan berlatar belakang kondisi sosio-religious, dan mengedepankan asas fleksibilitas yang dinamis, maka strategi dalam mengimplementasikan zakat profesi, memungkinkan dapat terwujud dalam kehidupan umat Islam sekarang.

4. Mengatasi Hambatan Zakat Profesi Untuk Menghasilkan Perekonomian Fakir Miskin Di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon

Perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Kota Cirebon menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam pendidikan. Di perjalanannya pengelolaan zakat di Indonesia belum maksimal ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan di umat islam itu sendiri. Idealnya jumlah umat islam yang mayoritas dapat menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan di bidang ekonomi yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan umat. Ini semua dikarenakan terkandala beberapa hal. Islam dibangun diatas lima landasan, yaitu mengesakan Allah, mendirikan

shalat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji (ke Makkah), dari landasan tersebut kita dapat memahami bahwa zakat termasuk dalam kategori landasan Islam. Allah telah mewajibkan kepada kaum Muslim yang kaya agar mengeluarkan sebagian kekayaan mereka untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin diantara mereka. Dalam halnya wawancara, Rabu tanggal 06 Juni 2018 di Kantor Baznas, pukul 13.27 WIB, Bapak Ir. H. Dwi Budi Satrio Novianto, MM selaku Ketua Baznas Kota Cirebon menjelaskan:

> "Cara mengatasi hambatan dengan optimalisasi sosialisasi mengenai zakat profesi sehingga akan menyebabkan: (a). Meningkatnya kesadaran ASN (aparatur sipil Negara) dalam membayar zakat profesi. (b). Meningkatnya pengetahuan tentang kewajiban zakat profesi. (c). Meningkatkan SDM UPZ di masing-masing OPD/SKPD".

Perlu di tingkatkan bahwasannya implementasi zakat profesi di wilayah Kota Cirebon untuk yang bekerja di bawah instansi pemerintahan Kota Cirebon lebih dioptimalkan. Sehingga masyarakat kelurahan kecapi harjamukti dalam memperoleh zakat dapat berjalan secara optimal.

Begitu juga dengan Bapak H. Andi Yusuf, A. Md selaku Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan Zakat), dalam wawancara hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 di Kantor Baznas, pukul. 14.00 WIB, menjelaskan bahwa:

> "Cara mengatasi hambatan zakat profesi diantaranya: 1. Menambah SDM yang *credible*, *countable*, dan *uncountable* di bidang pelayanan terkait dengan pengelolaan zakat sehingga dapat ditinjau dari kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. 2. Memberi pemahaman, sosialisasi terhadap masyarakat akan arti pentingnya amanah dan tanggung jawab. 3. Baznas akan mendorong pemerintah secara total tentang zakat. Dimana menjadi payung hukum dilingkungan Kota Cirebon".

Pengelolaan zakat dibawah peraturan payung hukum pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Bahwasannya Baznas

melakukan sejumlah inovasi agar pengumpulan zakat menjadi lebih baik. Dengan demikian masyarakat kelurahan kecapi harjamukti bisa meningkatkan ekonominya dengan optimal.

Bapak Sugimin selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari kamis tanggal 07 Juni 2018 pukul 09.00 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Cara mengatasi hambatan memberikan ilmu pemahaman tentang fikih zakat, sehingga mudah dimengerti dari manfaat yang diperoleh bagi masyarakat kecil sehingga memberi kemaslahatan umat".

Petugas amil memberikan pengarahan wawasan serta pemahaman tentang ilmu fikih zakat terhadap warga kelurahan kecapi harjamukti. Sehingga warga dapat memahami dengan mudah apa saja manfaat disalurkannya zakat bagi masyarakat pra sejahtera yang membutuhkan bantuan sehingga memberi kebaikan khususnya fakir miskin yang berada di wilayah kecapi harjamukti.

Ibu Suratini selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018 pukul 15.30 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Cara mengatasi hambatan pembagian dana zakat dipercepat sehingga masyarakat sejahtera. Adapun solusi untuk memecahkan masalah tersebut perlu data yang tepat dari sensus kependudukan".

Harapan yang diinginkan warga kelurahan kecapi harjamukti sendiri dana zakat segera disalurkan dengan cepat sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa segera dipergunakan dengan baik. Adapun solusi untuk pemecahan masalah ketika penyaluran dana zakat berlangsung, masyarakat miskin ataupun fakir miskin yang berada di kelurahan kecapi harjamukti sebelumnya sudah

ditinjau melalui sensus penduduk yang diambil datanya oleh petugas amil dan disurvei kepala keluarga mana yang anggota keluarganya sangat membutuhkan bantuan dari pihak BAZNAS sehingga ketika penyaluran dana zakat berlangsung tepat sasaran dan sesuai harapan.

Ibu Marsini selaku Penerima zakat profesi menambahkan, dalam wawancara pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2018 pukul 08.56 WIB di Rumah, ia memaparkan:

> "Cara mengatasi hambatan zakat profesi dalam pemberian tidak membeda-bedakan dalam penerimaannya".

Penanggulangan agar tidak dibeda-bedakan dalam penerimaan zakat profesi di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon diantaranya masing-masing masyarakat harus melampirkan KK (kartu keluarga) dan KTP terlebih dahulu terhadap pihak yang bertugas, agar dalam pelaksanaan tidak harus mengulang anggota keluarga siapa yang belum menerima zakat tersebut. Sehingga penyaluran zakat profesi berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan bagi warga kelurahan kecapi harjamukti sendiri merasa terbantu dengan adanya kegiatan penyaluran zakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb,* yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan *term mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta). Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah satu profesi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin. Oleh karena itu, jika zakat

digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang.

Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan mungkin "misteri" mengenai kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja kerena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita dan bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Meskipun pembahasan kemiskinan pernah mengalami tahap kejenuhan sejak pertengahan 1980-an, upaya pengentasan kemiskinan kini semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang.

Deskripsi data merupakan paparan tentang hasil-hasil yang diperoleh sesudah proses penelitian dilakukan. Di dalam hasil penelitian ini terdapat hasil wawancara dengan Triangulasi data. Wawancara yang dilakukan kepada subyek yang menyangkut implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon. Hasil penelitian ini merujuk pada perumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu (1) Implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon? (2) Bagaimana strategi zakat profesi untuk

menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon? (3) Apa saja hambatan dari zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon? (4) Bagaimana mengatasi hambatan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon?.

Adapun hasil penelitian yang didapatkan, sebagai berikut:

1. Implementasi zakat profesi di Baznas dengan penyaluran produktif berupa bantuan modal usaha, untuk pedagang kecil. Sehingga taraf hidupnya meningkat. Pengumpulan zakat profesi di lingukungan pemerintahan Kota Cirebon seperti ASN (aparatur sipil Negara), masih belum optimal. Perlu dilakukan optimalisasi sosialisasi di lingkungan pemerintahan Kota Cirebon.
2. Baznas berkoordinasi dengan walikota Cirebon. Optimalisasi sosialisasi sehingga kesadaran ASN (aparatur sipil Negara) meningkat membayar zakat profesi. Pembentukan UPZ (unit pengumpulan zakat) di masing-masing OPD (operasional pemerintah daerah), BUMD (badan usaha milik daerah), BUMN (badan usaha milik Negara), Tni Polri, dan Instansi Vertikal.
3. Hambatan Baznas belum seragam/homogen tingkat pengetahuan SDM UPZ di OPD, masih rendahnya kesadaran ASN (aparatur sipil Negara) dalam membayar zakat profesi, masih rendahnya pengetahuan mengenai zakat profesi.
4. Optimalisasi sosialisasi mengenai zakat profesi sehingga akan

menyebabkan: Meningkatnya kesadaran ASN (aparatur sipil Negara) dalam membayar zakat profesi. Meningkatnya pengetahuan tentang kewajiban zakat profesi. Meningkatkan SDM UPZ di masing-masing OPD/SKPD.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan:

1. Peneliti ini hanya membahas tentang implementasi zakat profesi dan peningkatan perekonomian fakir miskin, peneliti tidak membahas hal-hal yang diluar dari pada itu.
2. Adapun pembatasan dalam skripsi ini mencakup tentang implementasi zakat profesi, strategi zakat profesi dan apa saja yang menjadi hambatan zakat profesi serta cara mengatasi hambatan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di kelurahan kecapi harjamukti Kota Cirebon.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab sebelumnya serta hasil dari pada wawancara dengan menggunakan teknik triangulasi data pada metode kualitatif, peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

a. Implementasi zakat profesi di Baznas dengan penyaluran produktif berupa bantuan modal usaha, untuk pedagang kecil di kelurahan kecapi harjamukti. Sehingga taraf hidupnya meningkat. Pengumpulan zakat profesi di lingkungan pemerintahan Kota Cirebon seperti ASN (apartur sipil Negara), masih belum optimal. Perlu dilakukan optimalisasi sosialisasi di lingkungan pemerintahan Kota Cirebon agar dapat mengikis kemiskinan dan untuk mensejahterkan dhuafa.
b. Strategi Baznas yaitu melalui cara berkoordinasi dengan walikota Cirebon. Optimalisasi sosialisasi sehingga kesadaran ASN (aparatur sipil Negara) meningkat membayar zakat profesi. Pembentukan UPZ (unit pengumpulan zakat) di masing-masing OPD (operasional pemerintah daerah), BUMD (badan usaha milik daerah), BUMN (badan usaha milik Negara), Tni Polri, dan Instansi Vertikal. Masyarakat kelurahan kecapi harjamukti mengharapkan kontribusi dana zakat profesi yang terkumpul dapat berjalan maksimal.
c. Hambatan Baznas belum seragam/homogen tingkat pengetahuan SDM

UPZ di OPD, Masih rendahnya kesadaran ASN (aparatur sipil Negara) dalam membayar zakat profesi, Masih rendahnya pengetahuan mengenai zakat profesi. Masyarakat kelurahan kecapi harjamukti mempunyai harapan agar petugas Baznas Kota Cirebon dalam menyalurkan dana zakat profesi berjalan optimal. Sehingga membantu perekonomian fakir miskin.

d. Solusi mengatasi hambatan Baznas yaitu dengan cara Optimalisasi sosialisasi mengenai zakat profesi sehingga akan menyebabkan: Meningkatnya kesadaran ASN (aparatur sipil Negara) dalam membayar zakat profesi. Meningkatnya pengetahuan tentang kewajiban zakat profesi. Meningkatkan SDM UPZ di masing-masing OPD/SKPD. Masyarakat kelurahan kecapi harjamukti dalam memperoleh zakat dapat berjalan secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan sedikit saran kepada Baznas berikut:

a. Baznas sudah sangat baik dalam melakukan implementasi zakat profesi sehingga masyarakat mampu terbangun kesejahteraan dalam kehidupan. Hendaknya Baznas lebih meningkatkan lagi penyaluran zakat profesi agar lebih merata kesejahteraan masyarakat.

b. Strategi Baznas dalam penerapan zakat profesi sudah maju. Lebih baiknya jika lembaga membuat program-program untuk meningkatkan masyarakat setempat.

c. Tidak selamanya lembaga berjalan dengan lancar, pasti ada kendala dalam prosesnya namun semua masalah pasti ada solusi untuk memperbaikinya.
d. Strategi di Baznas sebaiknya lebih di optimalkan untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat,* h. 131.

Abdurrachman Qadir, *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial),* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 24.

Ada beberapa fatwa yang membahas jenis-jenis harta kekayaan baru, seperti zakat industry, hotel, jasa transportasi atau profesi. Dalam fatwa ulama NU tahun 1980-an dinyatakan bahwa zakat jasa atau profesi seoerti tersebut, tidak wajib dikenai zakat atau dituntut untuk dikeluarkan. Karena zakat, mensyaratkan keuntungan dari perdagangan dan dihitung pertahun. Periksa M.B Hooker, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial,* (Jakarta:Teraju, 2003), h. 162., Hal senada juga dinyatakan oleh Ulama sekarang seperti Sahal Mahfudh (Rais 'Am PBNU), Hasyim Abbas (Katib Suriyah NU Jawa Timur) dan lain-lain.

A. Djazuli, *Fiqih Siyasah,* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 221.

Agus Sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 9

Ahmad Bisyri Syakur, *The Pocket Fiqh Cara Baru Memahami Fiqih dengan Praktis dan Mudah,* (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2011), h. 182-183.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI.

Andi Yusuf, *Wawancara,* Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan Zakat Baznas Kota Cirebon), 06 Juni 2018.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan,* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 404.

Arif Maslah, *"Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)"*, Skripsi pada Jurusan Syariah STAIN Salatiga, (Semarang:_,2012), h. ix, tidak dipublikasikan.

Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 194.

Data Fakir Miskin Kelurahan Kecapi. 2017. Kota Cirebon.

Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,* (Departemen Agama RI, 1999).

Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,* (Departemen Agama RI, 2011).

Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat,* (Departemen Agama RI, 2014).

Dwi Budi Satrio Novianto, *Wawancara*, Ketua Baznas Kota Cirebon, 06 Juni 2018.

Haroon Khan Sherwani, *Mempelajari Pendapat Sarjana Islam tentang Administrasi Negara* (Jakarta: Tirtamas, 1992), h. 164.

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, 238/159.

Karen Amstrong, *Muhammad: A Biography of the Prophet* (New York: Victor Gollancz, 1991), h. 247.

Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Direktoral Jendral BIMAS Islam dan Direktorat Pemberdayaan zakat, 2012), h. 22

Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ayat (2).

Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 98.

Menurut Alisjahbana, bahwa budaya itu mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Periksa Abuddin Nata, *Metodologi Satu Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 49

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 2007), h. 452-458

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 82.

Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Skripsi* pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (Yogyakarta:_,2008,), h. 83, tidak dipublikasikan.

Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 51-52

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2010), h. 174.

Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)", *Skripsi* pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang:_,2013,), h. vii, tidak dipublikasikan.

Peter Beilharz, *Social Theory: A Guide to Central Thinkers* (Sydney: Allen, 1991), h. 193.

Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 143.

Saefullah Muhammad Satori, *Sifat Ibadah Nabi*, (Jakarta: Pustaka Amanah, 2004), h. 263.

Shinta Dwi Wulansari, "Analisis Peranaan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9.

Sulfiani, "Optimalisasi Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa", *Skripsi* pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Yogyakarta:_,2010,), h. xii, tidak dipublikasikan.

Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Kaffah*, jilid 1 (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), cet. 4, h. 805.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Syariah Kajian Berbagai Mazhab,* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), h. 95-103

Wawancara pribadi dengan Bapak Ir. H. Dwi Budi Satrio Novianto, MM selaku, pimpinan BAZNAS Kota Cirebon, dalam wawancara hari Rabu, 06 Juni 2018 di kantor BAZNAS Kota Cirebon.

Wawancara pribadi dengan Bapak H. Andi Yusuf, A. Md selaku, Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan Zakat) BAZNAS Kota Cirebon, dalam wawancara hari Rabu, 06 Juni 2018 di Kantor BAZNAS Kota Cirebon.

Wawancara pribadi dengan Bapak Sugimin selaku, Penerima zakat profesi, dalam wawancara hari Kamis, 07 Juni 2018 di Kantor BAZNAS Kota Cirebon.

Wawancara pribadi dengan Ibu Suratini selaku, Penerima zakat profesi, dalam wawancara hari Jumat, 08 Juni 2018 di Kantor BAZNAS Kota Cirebon.

Wawancara pribadi dengan Ibu Marsini selaku, Penerima zakat profesi, dalam wawancara hari Sabtu, 09 Juni 2018 di Kantor BAZNAS Kota Cirebon.

Yayat Hidayat, "*Zakat Profesi Solusi Mengangkat Kemiskinan Ummat*," *Skripsi* pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (Cirebon: CV. Pangger) cet. 2, h. 97-98, tidak dipublikasikan

Yahya Wahid Dahlan, *Fiqh Ibadah praktis dan Mudah,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 100.

Media Elektronik:

https://www.google.co.id/amp/s/dpukutim.wordpress.com/2013/04/25/pengertian-zakat-menurut-bahasa-dan-istilah/ampl/html, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pkl 00.29

www.referensimakalah.com/2012/08/definisi-dan-pengertian-zakat-secara-bahasa-dan-istilah-menurut-para-ulama.html?m=1, diakses pada tanggal 26 Juli 2018, pkl 07.00.

https://salwintt.wordpress.com/bahan-ajr-pai/materi-bahan-ajar/demokrasi/zakat-dan-wakaf/html, diakses pada tanggal 26 Juli 2018, pkl 07.10.

https://www.tongkronganislami.net/kenali-pengertian-ibadah-zakat-menurut-4-imam-mazhab/html, diakses pada tanggal 26 Juli 2018, pkl 07.18.

https://lintasumum.blogspot.com/2013/03/implementasi-zakat-profesi-html, diakses pada tanggal 28 September 2018, pkl 16.00.

https://www.google.co.id/amp/s/zaimuddin.wordpess.com/2012/03/25/zakat-profesi-fatwa-mui/amp/html, diakses pada tanggal 1 September 2018, pkl 11.30.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama ANISA lahir di Subang tanggal 14 Mei 1995 dari ayah bernama TASMIN dan Ibu bernama WASRIAH, penulis adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara dan penulis bertempat tinggal di RT 10 RW 03 Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang.

Pendidikan yang ditempuh penulis diawali dari pendidikan dasar di SDN Airlangga Kabupaten Subang yang lulus pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah lulus pada tahun 2010, setelah lulus dari pendidikan tingkat menengah penulis melanjutkan tingkat menengah atas di MA Madinatunnajah Dukuh Semar Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang lulus pada tahun 2013, dan penulis pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan S1 Program Studi Ekonomi Syari'ah IAI Bunga Bangsa Cirebon.

TRIANGULASI DATA

WAWANCARA

A. Informan : Ir. H. Dwi Budi Satrio Novianto, MM

Jabatan : Ketua Baznas Kota Cirebon

Tempat : Kantor Baznas

Waktu : 13.27 WIB

Hari dan Tanggal : Rabu, 06 Juni 2018

INTRUMENTASI PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Implementasi penyaluran produktif berupa bantuan modal usaha, untuk pedagang kecil. Sehingga taraf hidupnya meningkat.
a. Bagaimana perkembangan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Perkembangan zakat profesi di lingkungan pemerintahan Kota Cirebon seperti ASN (aparatur sipil Negara), masih belum optimal. Sehingga perlu dilakukan optimalisasi sosialisasi di lingkungan pemerintahan Kota Cirebon.
2. Bagaimana strategi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Strategi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti yaitu ada 2 macam: 1. Koordinasi dengan walikota Cirebon. 2. Optimalisasi sosialisasi sehingga kesadaran ASN (aparatur sipil Negara) meningkat membayar zakat profesi.
a. Bagaimana mekanisme zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di	Mekanisme zakat zakat profesi yaitu, dengan cara membentuk UPZ (unit pengumpulan zakat) di masing-

Kelurahan Kecapi Kecamatan Kota Cirebon?	masing OPD (operasional pemerintah daerah), BUMD (badan usaha milik daerah), BUMN (badan usaha milik Negara), Tni Polri, dan Instansi Vertikal.
3. Apa saja hambatan dari zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Kecamatan Kota Cirebon?	Hambatanya adalah : 1. Belum seragam/homogen tingkat pengetahuan SDM UPZ di OPD. 2. Masih rendahnya kesadaran ASN (aparatur sipil Negara) dalam membayar zakat profesi. 3. Masih rendahnya pengetahuan mengenai zakat profesi.
4. Bagaimana mengatasi hambatan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Cara mengatasi hambatan dengan optimalisasi sosialisasi mengenai zakat profesi sehingga akan menyebabkan: (a). Meningkatnya kesadaran ASN (apartur sipil Negara) dalam membayar zakat profesi. (b). Meningkatnya pengetahuan tentang kewajiban zakat profesi. (c). Meningkatkan SDM UPZ di masing-masing OPD/SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

TRIANGULASI DATA

WAWANCARA

B. Informan : H. Andi Yusuf, A. Md

Jabatan : Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan Zakat)

Tempat : Kantor Baznas

Waktu : 14.00 WIB

Hari dan Tanggal : Rabu, 06 Juni 2018

INTRUMENTASI PERTANYAAN	**JAWABAN**
5. Bagaimana implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Implementasi zakat profesi dapat dilakukan dengan baik, efektif dan efisien ketika. 1. Mustahik zakat harus sesuai 8 Asnaf, yaitu: (fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Serta disesuaikan dengan program-program yang dimiliki Baznas Kota Cirebon, diantaranya: (a). Cirebon taqwa, (b). Cirebon cerdas, (c). Cirebon sehat, (d). Cirebon peduli, (e). Cirebon mandiri. 2. Skala prioritas pendayagunaan zakat profesi dikategorikan sebagai kemaslahatan umum. Seperti, untuk peningkatan pemberian bantuan modal, dan pemberian santunan beasiswa kepada anak sekolah. Dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa sehingga bisa meningkatnya taraf ekonomi.
a. Bagaimana perkembangan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan	Sejauh ini perkembangan zakat profesi baik-baik saja. Namun, upaya pengumpulan potensi zakat profesi belum maksimal. Dalam penanganan

Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	zakat, perlu diperhatikan bahwa pembayar zakat hendaknya mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan.
6. Bagaimana strategi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Strategi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin melalui pemberian bantuan modal dan peminjaman modal bergulir terhadap pengusaha kecil seperti penjual gorengan, nasi kuning perlu adanya kontrol/pendamping. Sehingga bisa mengetahui kendala apa saja yang mereka temui dilapangan.
b. Bagaimana mekanisme zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Mekanisme zakatnya adalah: 1. Per ASN (aparatur sipil Negara) menyetorkan melalui UPZ yang berada di OPD masing-masing dan akan menyetorkan ke Baznas Kota Cirebon. 2. Daftar pengajuan permohonan di survei dan ditentukan layak atau tidaknya mendapat bantuan modal usaha.
7. Apa saja hambatan dari zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Adapun hambatan dari zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin yaitu: 1. Keterbatasan SDM yang ada di Baznas. 2. Masyarakat belum sadar atau belum bertanggung jawab atas modal yang telah diberikan. 3. Perolehan zakat profesi belum maksimal. Sehingga yang mendapatkan penerima manfaat belum banyak.
8. Bagaimana mengatasi hambatan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Cara mengatasi hambatan zakat profesi diantaranya: 1. Menambah SDM yang *credible*, *countable*, dan *uncountable* di bidang pelayanan terkait dengan pengelolaan zakat sehingga dapat ditinjau dari kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. 2. Memberi pemahaman, sosialisasi terhadap masyarakat akan arti pentingnya amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak lembaga zakat. 3. Baznas akan

	mendorong pemerintah secara total tentang zakat. Dimana menjadi payung hukum dilingkungan Kota Cirebon.

TRIANGULASI DATA

WAWANCARA

C. Informan : Sugimin

Jabatan : Penerima zakat profesi

Tempat : Rumah

Waktu : 09.00

Hari dan Tanggal : Kamis, 07 Juni 2018

INTRUMENTASI PERTANYAAN	**JAWABAN**
9. Bagaimana implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Perlu adanya perubahan terkait penghimpunan sampai penyaluran zakat terhadap mustahik zakat.
a. Bagaimana perkembangan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Perkembangan zakat profesi sejauh ini belum maksimal yang dirasakan, mustahik hanya memahami bahwasannya zakat membantu untuk meringankan kebutuhan-kebutuhan mereka.
10. Bagaimana strategi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Strategi zakat profesi pada Baznas kota Cirebon yang kami kenal sangat baik. Mulai dari pembuatan program, dan sosialisasi kepada pemerintah kota Cirebon. Hanya saja penyaluran terhadap mustahik zakat sedikit dan masih kurang mencukupi bagi kami yang tidak mampu.
c. Bagaimana mekanisme zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Mekanisme zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi yaitu perlu adanya perhatian penuh dari pemerintah atau melalui lembaga

	zakat terhadap masyarakat kecil yang membutuhkan uluran tangan yang manfaatnya sangat berarti bagi mustahik.
11. Apa saja hambatan dari zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Hambatannya adalah rendahnya kesadaran masyarakat khususnya yang bekerja di bawah instansi pemerintah bahwasannya ada hak yang harus ditunaikan kepada yang berhak.
12. Bagaimana mengatasi hambatan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Cara mengatasi hambatan memberikan ilmu pemahaman tentang fikih zakat, sehingga mudah dimengerti dari manfaat yang diperoleh bagi masyarakat kecil sehingga memberi kemaslahatan umat.

TRIANGULASI DATA

WAWANCARA

A. Informan : Suratini

Jabatan : Penerima zakat profesi

Tempat : Rumah

Waktu : 15.30 WIB

Hari dan Tanggal : Jumat, 08 Juni 2018

INTRUMENTASI PERTANYAAN	**JAWABAN**
1. Bagaimana implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin dari pihak lembaga baznas memberikan bantuan uang untuk kebutuhan hidup fakir miskin
a. Bagaimana perkembangan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Selama ini perkembangannya masih belum rata sehingga masyarakat belum maksimal mengunakan dana zakat profesi tersebut.
2. Bagaimana strategi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Strategi zakat profesi dalam menghasilkan perekonomian fakir miskin yaitu adanya sosialisasi antara pihak baznas dengan masyarakat penerima zakat profesi serta membangun komunikasi yang baik.
a. Bagaimana mekanisme zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Mekanisme zakat profesi adanya surat edaran dari pak RT sebagai pengumpulan zakat kepada pihak yang berwenang dan dikumpulkan kekelurahan.
3. Apa saja hambatan dari zakat profesi untuk menghasilkan	Adapun hambatan zakat profesi tidak berjalan cepat karena selain

perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	pendataan yang berubah-ubah situasi keadaan yang tidak memungkinkan zakat dibagikan dengan waktu yang singkat.
4. Bagaimana mengatasi hambatan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Cara mengatasi hambatan pembagian dana zakat dipercepat sehingga masyarakat sejahtera. Adapun solusi untuk memecahkan masalah tersebut perlu data yang tepat dari sensus kependudukan.

TRIANGULASI DATA

WAWANCARA

B. Informan : Marsini

Jabatan : Penerima zakat profesi

Tempat : Rumah

Waktu : 08.56 WIB

Hari dan Tanggal : Sabtu, 09 Juni 2018

INTRUMENTASI PERTANYAAN	**JAWABAN**
5. Bagaimana implementasi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Implementasi zakat profesi yaitu dengan memberikan zakat sebagai modal usaha bagi pedagang kecil dan masyarakat.
b. Bagaimana perkembangan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Perkembangan zakat profesi belum maksimal antara penerima zakat dan pemberi zakat.
6. Bagaimana strategi zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Strategi zakat perlu adanya peningkatan kesadaran bagi masyarakat yang bekerja dibawah pemerintahan.
b. Bagaimana mekanisme zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Mekanisme zakat profesi perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar sesuai pada nisab yang telah ditentukan.
7. Apa saja hambatan dari zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di	Hambatan pemberian zakat profesi dengan cara pilih-memilih.

Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	
8. Bagaimana mengatasi hambatan zakat profesi untuk menghasilkan perekonomian fakir miskin di Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon?	Cara mengatasi hambatan zakat profesi dalam pemberian tidak membeda-bedakan dalam penerimaannya.